



Platform Hijau

Untuk Indonesia Bersih, Adil, Lestari

**Indonesia
Bersih
Adil
Lestari**

Hak Cipta

Partai Hijau Indonesia

Versi 1.0 - 27 Agustus 2023

Dipublikasikan oleh

Sekretariat Nasional Partai Hijau Indonesia

Jakarta, Indonesia

www.hijau.org

PENGANTAR

"Pada hari ini, telah kami sempurnakan kembali partai politik untuk kamu dan untuk memenangkan hak-hak masyarakat sipil demi pulihkan bumi serta demokrasi."

Sobat hijau tercinta,

Kalimat pembuka tersebut adalah penegasan betapa sucinya perjuangan Partai Hijau Indonesia. Kami berani menyatakan bukan karena jumawa atau karena tak sadar bahwa mungkin belum waktunya. Kami berani menyatakan karena kami benar-benar tengah melangsungkan tekad tersebut seutuhnya. Kami yakin, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, kalimat tersebut akan menemukan wujudnya. Jadi, kalimat tersebut adalah representasi bahwa Platform Hijau adalah bukti dari upaya, harapan, dan sekaligus janji yang suci.

Kami tak butuh supir karena kendali kami cukup pada nilai-nilai politik hijau, yakni: *keadilan sosial, keberlanjutan, kearifan ekologis, demokrasi partisipatoris, penghormatan pada keragaman dan nirkekerasan*. Kami secara kolektif adalah mesin sekaligus roda, sekaligus gas, sekaligus persneling, dan sekaligus seluruh bagian yang ada pada kendaraan dengan tanpa pernah mempunyai rem. Artinya, kami tak akan berhenti berjuang.

Dalam koreografi semacam itu, petualang politik semestinya tak tahan bersama kami. Sebab, kami tak akan pernah berbelok-belok, melainkan berjalan lurus menuju tujuan akhir. Dengan kata lain, tak akan bisa ada manuver oportunistik yang memuja kuasa semata, yang membolak-balikkan fakta, yang membisukan kebenaran atau yang mempermainkan prinsip. Oleh karenanya, komplotan bandit politik semacam itu otomatis adalah musuh kami.

Politisi pencoleng pun seharusnya menghindari kami. Sebab, tenaga kami datang dari keringat kami sendiri, air mata orang-orang yang tidak diperlakukan secara adil serta darah para korban yang dizalimi. Dalam menghimpun daya kami, maka yang berlaku adalah partisipasi bukan dominasi dan kolektif bukan monopoli cukong.

Sobat hijau tercinta,

Berulang-ulang kali kami menyatakan diri sebagai lengan politik masyarakat sipil. Itu artinya kami bukanlah orang baru dalam perjuangan politik ini. Kami adalah kepanjangan dari orang-orang terdahulu yang mengimpikan kesetiaan partai politik pada agenda-agenda masyarakat sipil. Kami adalah bagian dari sejarah orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip.

Kami bukan kumpulan aktivis lingkungan hidup yang menghindar dari ketidakadilan sebagai inti masalahnya. Kami adalah penghalang kiamat ekologis yang tengah berlangsung sekaligus oposisi sejati dari ketidakadilan.

Sobat hijau tercinta,

Lagi dan lagi. Seserius itulah kami.

Sobat hijau tercinta,

Platform Hijau ini telah disusun sejak 22 Agustus 2014 atau dua tahun sejak Partai Hijau Indonesia dideklarasikan pada 5 Juni 2012 di Bandung. Dikembangkan dari Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai Politik Hijau, Piagam Kaum Hijau Sedunia, dan tantangan politik masyarakat sipil Indonesia.

Pada periode pertama (2014-2021), upaya untuk menurunkan gagasan besar pada kebijakan-kebijakan sektoral dimulai dalam bentuk susunan Kalimat Kunci dan Kertas Posisi (*Position Paper*). Contoh bentuk Kalimat Kunci adalah “Menolak Hukuman Mati”. Adapun Kertas Posisi diperlukan untuk menjelaskan lebih detail dari sekadar Kalimat Kunci. Sejumlah hasilnya adalah Blok Politik Negara-Negara Ekuatorial yang dimulai dari 18 April 2015, Trisolusi Papua (29 Juni 2015), Lapangan Kerja Hijau (30 Oktober 2015), Politik Luar Negeri (2 Februari 2016), Pemberantasan Korupsi (5 September 2016), Partai Politik dan Calon Legislatif (14 November 2016), dan Pekerja Migran (16 Desember 2016). Selain itu, pada periode ini juga dimulai penyusunan perbandingan platform hijau dari berbagai negara (7 September 2016) serta peta jalan legislasi dari kebijakan tersebut seperti proposal Naskah Akademik dan Rencana Undang-Undang (6 Juli 2016).

Periode kedua dimulai sejak Kongres Pertama Partai Hijau Indonesia (27-28 Februari dan 7 Maret 2021) lalu dibentuk grup untuk kelompok yang menyusunnya (30 April 2021). Pada Januari 2023, bersamaan dengan kesepakatan reorganisasi, kelompok tersebut ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Nasional Partai Hijau Indonesia untuk Kebijakan Publik. Pada 4 dan 7 April 2023, Pokjanas Kebijakan Publik mulai membahas ulang Platform Hijau. Dengan pertimbangan sebagai “dokumen hidup”, Platform Hijau disepakati untuk dirilis segera dengan penyempurnaan pengelompokan masalah, redaksional, deskripsi, dan tata urutan edisi serta pilihan bentuk yang mudah diakses, dipahami, dikenalkan, dan didistribusikan. Pada 26 April 2023, Platform Hijau mulai diedarkan di internal anggota dan pada 10 Mei 2023, pertemuan umpan-balik dari anggota dilangsungkan untuk memperbaiki kembali. Pada 2 Juni 2023, mulai memasuki proses finalisasi untuk disebarluaskan kepada publik.

Secara keseluruhan, ada banyak anggota yang terlibat dalam penyusunannya. Ada banyak debat sengit penuh ilmu namun banyak juga senda gurau penuh sukaria. Terkadang melelahkan tapi kami menolak menyerah. Nah, kepada mereka yang telah berkorban waktu, tenaga dan pikiran dalam menyusunnya, atas nama Partai Hijau Indonesia, melalui pengantar ini, saya mengucapkan terima kasih.

Sobat hijau tercinta,

Yang kamu baca saat ini adalah upaya kesempurnaan yang terus disempurnakan karena kami sadar bahwa kebenaran falsifikatif atas kemajuan sains. Kami sadar bahwa derajat partisipasi kami dalam merumuskan hal-hal ini tidak setinggi yang kami impikan. Kami paham keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang kami miliki saat ini. Namun, semua itu tak menghentikan tekad kami untuk merumuskan yang sempurna untuk semua dan bukan untuk segelintir.

Bacalah, resapilah dan bertindaklah dengan nyali dan kegembiraan yang tiada batasnya.

Jakarta, 27 Agustus 2023

John Muhammad
Presidium Nasional


LEMBAR PENGESAHAN

Platform Hijau - Partai Hijau Indonesia
disahkan pada 27 Agustus 2023, oleh:

Presidium Nasional
Partai Hijau Indonesia




(Dimitri Dwi Putra)



(John Muhammad)



(Nur Rosyid Murtadho)



(Taibah Istiqamah)

PENAFIAN

1. Platform hijau ini adalah dokumen hidup yang dapat senantiasa diperbarui.
2. Poin-poin platform ini akan kami jabarkan satu demi satu secara berkala melalui website dan sosial media kami.
3. Platform ini bersifat terbuka dan karenanya kami mengundang dukungan berupa diskusi kritis dan saran perbaikan.

Komentar, kritik, dan saran,
bisa disampaikan melalui email
sekretariat@hijau.org

DAFTAR ISI

PENGANTAR	4
LEMBAR PENGESAHAN	7
PENAFIAN	8
DAFTAR ISI	9
INDONESIA BERSIH, ADIL, LESTARI	10
PILAR PERJUANGAN	11
TINDAKAN POLITIK	12
MEMULIAKAN KEMBALI PARTAI POLITIK	14
MELAWAN KRISIS IKLIM, MENYELAMATKAN KEHIDUPAN DI BUMI	18
MEMULIHKAN DEMOKRASI, MENUNTASKAN KEADILAN	55

INDONESIA BERSIH, ADIL, LESTARI

Partai Hijau Indonesia berdiri dengan tujuan mewujudkan hadirnya Indonesia yang Bersih, Adil, dan Lestari. Bersih dari korupsi dan kerusakan ekologis, Adil dimana hukum dan ekonomi menjadi alat perlindungan bagi seluruh warga, dan Lestari dimana keberlangsungan kehidupan antar generasi terjamin.

Untuk dapat mewujudkannya, Partai Hijau Indonesia meluncurkan Platform Hijau. Sebagai panduan bagi Anggota, Kader, dan Warga Indonesia dalam meneguhkan perjuangan politik-nya.

Melalui Platform Hijau, Partai Hijau Indonesia mendorong langkah-langkah transformatif yang konkrit, jelas, dan terbuka.

PILAR PERJUANGAN PARTAI HIJAU INDONESIA

Untuk mewujudkan Indonesia yang Bersih, Adil, dan Lestari Partai Hijau Indonesia memmanifestasikan Pancasila dan Global Greens Charter ke dalam 3 Pilar Perjuangan Partai Hijau Indonesia, yaitu:

- 1. Memuliakan Kembali Partai Politik**
- 2. Melawan Krisis Iklim, Menyelamatkan Kehidupan di Bumi**
- 3. Memulihkan Demokrasi, Menuntaskan Keadilan**

3 Pilar ini akan menjadi fondasi dari perjuangan politik PHI dan pedoman bagi seluruh anggota dan kader PHI dalam melakukan aktivitas politik. Tentunya sebagai sebuah partai yang dinamis PHI selalu memperjuangkan untuk mampu menjawab tantangan zaman.

Hari ini kita melihat bahwa tidak ada satupun Partai Politik di Indonesia yang menganggap serius tantangan demokrasi, ekologi, ekonomi berkelanjutan, dan hukum berkeadilan. Melalui 3 Pilar Perjuangan ini PHI berharap dapat menjawab kebuntuan politik saat ini.

TINDAKAN POLITIK PARTAI HIJAU INDONESIA

Sebagai sebuah Partai Politik, tentunya segala aktivitas Partai Hijau Indonesia harus merujuk pada tindakan-tindakan politik untuk memperjuangkan nasib warga. Tindakan Politik PHI merupakan turunan strategis sebagai bentuk konkrit usaha PHI mewujudkan Indonesia yang Bersih, Adil, dan Lestari.

Tindakan Politik yang tercantum dalam Platform ini, adalah titik-titik lemah yang ada dalam negara kita hari ini dan membutuhkan obat penawar dimana PHI berkomitmen untuk memperbaikinya.

Seluruh Tindakan Politik PHI, memiliki arah kebijakan yang taktis dan jelas menasar perbaikan menyeluruh dan sistematis. Hal ini merupakan komitmen PHI sejak awal untuk menjadi partai yang menjunjung nilai dan memperjuangkan kebutuhan warga.

PILAR 1

Memuliakan Kembali Partai Politik



Grafik dari Macrovector (dimodifikasi)

1. MEMULIAKAN KEMBALI PARTAI POLITIK

Ranah politik di Indonesia sudah lama tercemar dan dikuasai oleh segelintir kelompok yang mengedepankan keuntungan pribadi dengan mengorbankan alam dan masyarakat. Perjuangan masyarakat Indonesia melalui partai yang ada pun dipersulit oleh struktur dan cara kerja partai yang sangat sentralistik, berpihak terhadap pemodal, minim substansi dan tidak transparan. PHI terlahir untuk menciptakan jalur politik baru yang mengedepankan kedaulatan rakyat dalam berpolitik guna mewujudkan Indonesia yang bersih, adil dan lestari bagi semua, bukan segelintir.

1.1. Menerapkan *Holakrasi*¹ dan *Heterarki*².

1.1.1. Penerapan *Holakrasi* dan *Heterarki* merupakan bagian dari upaya untuk:

- 1.1.1.1. mewujudkan kekuasaan yang setara dan sungguh-sungguh dimiliki oleh setiap anggota partai secara kolektif;
- 1.1.1.2. mencegah penguasaan partai oleh seorang atau segelintir anggota sehingga menutup aspirasi anggota lainnya;
- 1.1.1.3. meningkatkan partisipasi anggota partai secara maksimal sebagai perwujudan demokrasi partisipatoris;
- 1.1.1.4. mengurangi sebanyak mungkin jenjang akses dan aspirasi anggota serta melakukan pendekatan debirokratisasi lainnya demi terciptanya sistem yang efisien;
- 1.1.1.5. mewujudkan kepemimpinan berbasis nilai dan sebaliknya, menentang kepemimpinan otoritatif yang berbasis ketokohan individual semata; dan
- 1.1.1.6. mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti: nepotisme, klientelisme, diskriminasi, inefisiensi dan korupsi yang secara sistematis, disebabkan oleh model kepemimpinan populis.

¹ *Holakrasi* adalah sistem manajemen organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi, fleksibilitas, dan kemitraan. *Holakrasi* adalah sistem yang dicirikan oleh kurangnya hierarki, dan oleh pembagian pekerjaan menjadi unit-unit kecil yang disebut "holon". Holon adalah unit mandiri yang dapat bekerja sendiri, tetapi juga dapat bekerja sama dengan holon lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

² *Heterarki* adalah sistem organisasi dimana elemen-elemen organisasi tidak diurutkan (nonhierarkis) atau di mana mereka memiliki potensi untuk diurutkan dengan beberapa cara yang berbeda. Dalam heterarki, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu, tetapi tersebar di seluruh organisasi. Ini berarti bahwa tidak ada satu orang atau kelompok yang memiliki kontrol penuh atas organisasi.

- 1.1.2. Menghapus hierarki vertikal dalam partai dan menggantinya dengan pendistribusian tugas serta pembagian peran.
 - 1.1.3. Menghapus fungsi dan membatasi wewenang jabatan tertinggi dalam partai serta menggantinya menjadi *konvenor* yang memiliki peran sebagai fasilitator atau koordinator.
 - 1.1.4. Menghapus fungsi departemen dan menggantinya dengan kelompok kerja yang diurus secara bergilir oleh koordinator.
- 1.2. Membangun Sistem Pendanaan yang independen, transparan dan akuntabel.
 - 1.2.1. Mendirikan dan membangun Koperasi Anggota sebagai unit usaha mandiri yang terintegrasi dengan pendanaan partai.
 - 1.2.2. Memastikan sumber pendanaan terbuka berasal dari usaha yang sah dan bersih atau sesuai dengan prinsip serta platform partai.
 - 1.2.3. Memastikan pengelolaan dan penggunaan dana terbuka yang dapat diverifikasi publik secara langsung selain pelaporan berkala.
 - 1.3. Menerapkan Afirmasi Politik pada Kelompok Marginal.
 - 1.3.1. Memprioritaskan keterwakilan gender yang berbeda, orang muda dan/ atau kelompok khusus yang ditentukan oleh pertimbangan tertentu dalam seluruh fungsi partai yang tak terbatas pada konvenor, koordinator, narasumber dan delegasi.
 - 1.3.2. Menjamin kebebasan membentuk, mendukung dan melindungi keberlangsungan serta independensi Kelompok Kerja, Forum Anggota maupun Organisasi Afiliasi yang berbasis kepentingan afirmasi politik pada kelompok marginal.
 - 1.4. Menerapkan Konsensus dan Menentang Voting.
 - 1.5. Memperkuat dan Mempromosikan Masyarakat Sipil.
 - 1.6. Mempromosikan Kepemimpinan Kolaboratif dan Pemimpin Publik yang berintegritas dan berkelanjutan melalui Pendidikan Politik yang progresif.
 - 1.7. Memperbaiki Sistem Pencalonan dan Kedudukan untuk Jabatan Publik.

- 1.7.1. Memastikan calon pejabat publik memiliki kapabilitas.
- 1.7.2. Memastikan pencalonan pejabat publik melalui mekanisme konsensus.
- 1.7.3. Melaksanakan rotasi berkala untuk kedudukan pejabat publik yang dimungkinkan untuk itu dan tak terbatas pada DPR-RI, DPRD I dan DPRD II.

PILAR 2

Melawan Krisis Iklim, Menyelamatkan Kehidupan di Bumi



Grafik dari Vecteezy.com (dimodifikasi)

2. MELAWAN KRISIS IKLIM, MENYELAMATKAN KEHIDUPAN DI BUMI

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak krisis iklim. Mirisnya, arah pembangunan dan kebijakan negara sekarang malah memperburuk situasi secara sistematis penuh dengan ketidakadilan di semua sektornya. PHI bertujuan untuk memperjuangkan keluarnya kita semua dari krisis iklim yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan dan partisipasi masyarakat yang bermakna guna membentuk tatanan kehidupan yang baru yang tidak hanya bisa memastikan kelangsungan hidup kita di bumi, tapi meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua, bukan segelintir.

2.1. Mendeklarasikan Darurat Iklim.

- 2.1.1. Memastikan Negara menginformasikan berlangsungnya krisis iklim atau pendidihan global secara akuntabel, intensif, dan meluas yang tak terbatas pada kurikulum iklim di dunia pendidikan maupun protokol adaptasi iklim di dunia usaha dan tempat kerja.
- 2.1.2. Memastikan Negara mengakui dan bertanggung jawab atas dampak maupun penyebab berlangsungnya pendidihan global atau krisis iklim.
- 2.1.3. Memastikan adanya Undang-Undang Keadilan Iklim, termasuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan krisis iklim di semua tingkat pemerintahan, yang melibatkan partisipasi warga.

2.2. Menerapkan Etika Lingkungan Hidup sebagai Paradigma.

- 2.2.1. Memastikan pengarusutamaan sikap dan perilaku ekosentris, mendukung ekofeminisme dan memperhitungkan ambang batas bumi.
- 2.2.2. Menargetkan terwujudnya masyarakat yang hidup secara berkelanjutan dalam batas-batas ekologis, sumber daya, dan atmosfer bumi.

2.3. Mewujudkan Indonesia sebagai (bagian dari) Pahlawan Bumi.

- 2.3.1. Memastikan Indonesia bebas emisi karbon atau emisi karbon nol bersih (*net zero*) paling lambat pada 2045.

2.3.2. Mewujudkan kembali Indonesia sebagai "Paru-Paru Dunia" terbaik dan memimpin rehabilitasi hutan hujan tropis di kawasan ekuatorial untuk menjadi bagian dari negara-negara dengan emisi karbon negatif (*net negative*).

2.4. Membangun Energi Bersih yang Adil dan Demokratis

2.4.1. Memastikan transisi yang adil ke ekonomi karbon negatif bersih melalui berbagai mekanisme termasuk rencana untuk mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan melalui demokratisasi, desentralisasi, dan intervensi regulasi yang kuat serta *tarif karbon efektif*³ yang kuat serta memastikan keadilan bagi pekerja dan konsumen yang terdampak.

2.4.2. Memastikan adanya rencana pengurangan emisi yang komprehensif dengan target tahunan yang mengikat dan sesuai batas emisi nasional, dan serta didukung oleh pelaporan emisi karbon yang signifikan pada semua sektor.

2.4.3. Memastikan pengurangan kelebihan produksi dan konsumsi yang berlebihan dari barang-barang konsumen yang bergantung pada bahan bakar fosil dan yang memberikan dampak tidak perlu pada lingkungan.

2.4.4. Menghapus semua subsidi di sektor bahan bakar fosil dan sebaliknya, meningkatkan investasi di sektor mitigasi krisis iklim.

2.4.5. Mengakhiri secara bertahap praktik eksplorasi, ekstraksi, konsumsi, dan ekspor bahan bakar fosil yang sesuai dengan rencana pengurangan emisi.

2.4.6. Menutup pembangkit listrik bertenaga bahan bakar fosil yang tak terbatas pada batubara dan gas alam serta turunannya.

2.4.7. Memastikan Indonesia bebas nuklir yang tak terbatas pada kepentingan energi serta melarang penambangan dan perdagangan uranium maupun thorium.

2.4.8. Mewujudkan penggunaan 100% energi terbarukan melalui:

³ *Tarif karbon efektif* adalah harga total yang berlaku untuk emisi karbon dioksida dari penggunaan energi sebagai akibat dari instrumen berbasis pasar (pajak cukai bahan bakar, pajak karbon dan harga izin emisi karbon).

- 2.4.8.1. Pembangunan sistem penyimpanan dan transmisi yang komprehensif.
- 2.4.8.2. Peningkatan target energi terbarukan dan upaya lain seperti: investasi publik, *feed-in tariff*⁴ dan regulasi yang mendukung berbagai generasi energi terbarukan, penyimpanan, jaringan transmisi, efisiensi, dan teknologi ekspor.
- 2.4.9. Memastikan adanya sistem nasional untuk target efisiensi energi dan standar kinerja energi minimum yang ketat dan konsisten pada seluruh sektor.
- 2.4.10. Merombak pasar energi untuk mendorong pengelolaan permintaan (*demand management*)⁵ dan pengembangan distribusi energi terbarukan untuk pembangkit, penyimpanan maupun transmisi.
- 2.4.11. Memastikan peningkatan kapasitas warga dalam mengembangkan dan memperluas energi lokal terbarukan, termasuk melalui peningkatan kepemilikan sosial atas produksi dan penyimpanan energi.
- 2.4.12. Melestarikan dan mempromosikan penyerapan karbon alami di tanah, hutan, laut (rumput laut dan gulma laut atau lamun), rawa, dan bakau dengan memperkuat regulasi dan sistem untuk melarang kegiatan yang mengurangi atau menimbulkan ancaman terhadap penyerapan karbon alami.
- 2.4.13. Meningkatkan penelitian, pengembangan, diseminasi dan penerapan di segala bidang untuk mengurangi emisi yang terbukti tidak mengancam keanekaragaman hayati atau ketahanan pangan.
- 2.4.14. Memperbaiki mekanisme dan meningkatkan perencanaan adaptasi iklim di segala sektor yang akan terkena dampak dari krisis iklim.

2.5. Reorientasi Pertambangan dan Eksplorasi Mineral

- 2.5.1. Menghentikan secara bertahap praktik *ekstraktivisme*⁶ dengan tak terbatas pada:

⁴ *Feed-in tariff* adalah mekanisme kebijakan yang dirancang untuk mempercepat investasi dalam teknologi energi terbarukan dengan menawarkan kontrak jangka panjang kepada produsen energi terbarukan.

⁵ *Demand Management* adalah cara mengimbangi kebutuhan konsumen dengan kemampuan rantai pasokan (*supply chain*) yang mencakup pengadaan, perkiraan produksi, hingga distribusi produk barang atau jasa.

⁶ *Ekstraktivisme* adalah penghilangan sumber daya alam terutama untuk ekspor dengan pengolahan minimal.

- 2.5.1.1. pengolahan bahan mentah menjadi produk akhir yang lebih bernilai tinggi;
 - 2.5.1.2. peningkatan praktik daur ulang dalam berbagai bidang industri;
 - 2.5.1.3. penerapan ekonomi sirkular;
 - 2.5.1.4. penerapan perdagangan yang adil dan konsumsi etis; dan
 - 2.5.1.5. penghitungan ulang (rekalkulasi) kebutuhan pasar.
- 2.5.2. Meningkatkan standar perlindungan lingkungan dan sosial yang ketat serta manfaat yang lebih besar dari praktik pertambangan dan eksplorasi mineral.
 - 2.5.3. Memastikan penerapan penilaian yang ketat pada semua proposal dan proyek pertambangan, dimana penilaian tersebut berupa penilaian dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial yang akurat dan independen dalam menangani biaya dan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sebenarnya.
 - 2.5.4. Melarang eksplorasi dan penambangan bahan galian termasuk pengambilan minyak bumi dan gas bumi, di kawasan pemukiman, lahan pertanian berkualitas baik dan cagar alam konservasi darat dan laut, taman nasional, kawasan hutan belantara dan kawasan lain yang bernilai konservasi tinggi.
 - 2.5.5. Menjamin hak pemilik tanah, terutama masyarakat adat, untuk menolak perusahaan pertambangan dan sumber daya yang ingin mengeksplorasi atau menambang di tanah mereka dan memperkuat hak pemilik tanah mengenai akses, negosiasi, banding dan hak kompensasi dalam semua urusan mereka dengan pertambangan dan perusahaan sumber daya.
 - 2.5.6. Pemantauan berkelanjutan yang ketat dan kepatuhan terhadap usaha dan kewajiban hukum semua proyek pertambangan termasuk selama tahap rehabilitasi.
 - 2.5.7. Memastikan pemulihan ekosistem wilayah-wilayah yang rusak akibat pertambangan termasuk menjamin pemenuhan tanggung jawab perusahaan tambang atas seluruh dampak yang telah dilakukannya.
- 2.6. Reorientasi Pengelolaan Hutan, Perkebunan dan Hasil Kayu

- 2.6.1. Memastikan pengakuan atas peran penting ekosistem hutan primer sebagai habitat satwa liar, penyimpanan karbon, pasokan air, retensi tanah, rekreasi, pariwisata dan bagian dari keyakinan masyarakat adat.
- 2.6.2. Memastikan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan sesuai dengan kearifan lokal yang ada melalui percepatan pengakuan dan penetapan hak atas wilayah adat serta hutan adat, yang termasuk kepastian hak tenurial di dalamnya.
- 2.6.3. Memastikan pemberian hak akses dan kelola kawasan hutan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial secara partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
- 2.6.4. Memastikan perlindungan langsung terhadap semua hutan primer dan area bernilai konservasi tinggi.
- 2.6.5. Mempromosikan area bernilai konservasi tinggi untuk didaftarkan dalam daftar Warisan Nasional atau Dunia.
- 2.6.6. Melarang pemanfaatan hutan primer untuk pembangkit listrik.
- 2.6.7. Memastikan pengelolaan hutan sekunder (*re-growth forest*) ke keadaan pertumbuhan lama untuk memaksimalkan keanekaragaman hayati, serapan karbon dan hasil air, dan untuk rekreasi dan pariwisata, yang merupakan hasil yang lebih berharga daripada penebangan.
- 2.6.8. Memastikan revegetasi lahan dengan vegetasi asli keanekaragaman hayati yang dapat menyediakan penyerap karbon, pengelolaan hidrologi dan pemulihan keanekaragaman hayati.
- 2.6.9. Mengakhiri segera pembukaan lahan berskala luas untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menahan hilangnya tanah, degradasi sungai, dan salinitas.
- 2.6.10. Membangun industri hasil kayu yang berkelanjutan dan produktif dari perkebunan dan wanatani⁷ (*agroforestry*) yang menciptakan lapangan kerja terampil jangka panjang dan keberlanjutan sosial di masyarakat lokal.
- 2.6.11. Mewujudkan hutan tanaman berskala perkebunan dengan sertifikasi dan praktik terbaik di dunia.
- 2.6.12. Menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk perkebunan kayu, industri produksi kayu dan kegiatan lain yang terkait.

⁷ *Wanatani* atau *agroforestri* (*agroforestry*) adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.

- 2.6.13. Mengakhiri ekspor serpihan kayu dan kayu gelondongan utuh dari hutan primer.
- 2.6.14. Mewujudkan perkebunan dengan keanekaragaman spesies dan bukan monokultur.
- 2.6.15. Mengendalikan secara ketat industri perkebunan sawit melalui:
 - 2.6.15.1. penutupan dan pencabutan izin korporasi yang terbukti melakukan deforestasi, menyebabkan kebakaran hutan dan gambut, mempraktikkan monokultur dan skema plasma yang tidak adil, mengeksploitasi pekerja, dan menimbulkan degradasi lingkungan hidup dan sumber daya alam lainnya;
 - 2.6.15.2. penilaian yang komprehensif atas kerusakan ekologis, kerugian sosial, dan kesehatan dengan memperhitungkan secara akurat daya dukung ekologis yang sebenarnya dalam mencapai emisi nol bersih pada lingkungan industri tersebut;
 - 2.6.15.3. transisi bertahap ke industri pengganti yang terbukti tidak memerlukan deforestasi, tidak bersifat monokultur, dan bahkan meningkatkan daya dukung ekosistem hutan;
 - 2.6.15.4. penghitungan ulang (rekalkulasi) kebutuhan pasar yang menyertakan proyeksi transisi ke industri pengganti demi tercapainya target emisi nol bersih di tingkat tapak.
- 2.6.16. Memastikan transisi dari praktik penebangan hutan primer ke perkebunan, termasuk pelatihan ulang dan bantuan lainnya untuk pekerja, dan pengembangan industri alternatif yang berkelanjutan.
- 2.6.17. Memastikan penggunaan pestisida alami dan pupuk alami yang terkendali untuk seluruh perkebunan dan praktik kehutanan.
- 2.6.18. Menghentikan izin industri dalam pengelolaan kawasan hutan alam⁸, ekosistem gambut, dan ekosistem mangrove, dan mengevaluasi seluruh izin industri yang telah terbit agar sesuai dengan perhitungan target emisi nol atau negatif bersih.

⁸ *Hutan Alam* adalah hutan yang vegetasinya telah tumbuh mencapai klimaks, tanpa atau sedikit campur tangan manusia.

- 2.6.19. Memastikan pengutamakan penambahan *tutupan hutan*⁹ melalui reboisasi yang didukung upaya lain agar terpenuhi target emisi nol atau negatif bersih.
- 2.6.20. Memastikan peningkatan dan pelestarian daerah *tutupan hijau*¹⁰ hingga terpenuhi target emisi nol atau negatif bersih di seluruh wilayah yang tak terbatas pada lokasi dan penempatannya (di atap atau dinding bangunan, misalnya).
- 2.7. Melaksanakan Revolusi Bahari: Menata Ulang Pengelolaan Laut, Wilayah Pesisir dan Perikanan
- 2.7.1. Memulihkan budaya bahari Indonesia untuk:
- 2.7.1.1. meningkatkan konservasi laut dan pesisir;
 - 2.7.1.2. memperkuat ketahanan pangan;
 - 2.7.1.3. mengembangkan ekonomi maritim;
 - 2.7.1.4. memperkuat pertahanan dan keamanan; dan
 - 2.7.1.5. mengembangkan pendidikan, sains dan teknologi maritim
- 2.7.2. Memastikan perencanaan kelautan *bioregional*¹¹ atau *ekoprovinsi*¹² yang berbasis ekosistem agar memungkinkan untuk:
- 2.7.2.1. mengidentifikasi dampak dan mengelola berbagai penggunaannya; dan
 - 2.7.2.2. mengalokasikan sumber daya laut, baik yang melintas maupun yang ada di dalam sektor industri kelautan.
- 2.7.3. Menerapkan standar nasional untuk kesehatan ekologi semua bioregion laut dan pesisir.

⁹ *Tutupan Hutan (forest coverage)* adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.

¹⁰ *Tutupan Hijau* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan area yang tertutup oleh vegetasi, seperti pohon, semak, dan rumput.

¹¹ *Bioregional* adalah area yang ditentukan secara ekologis dan geografis yang lebih kecil dari ranah biogeografis, tetapi lebih besar dari ekoregion atau ekosistem. Bioregional juga merupakan bagian dari filosofi Bioregionalisme.

¹² *Ekoprovinsi* adalah unit biogeografi yang lebih kecil dari *ecozone* yang berisi satu atau lebih ekoregion. Sebuah ekoprovinsi meliputi wilayah dengan iklim seragam, sejarah geologi dan fisiografi (yaitu pegunungan, lembah besar, dataran tinggi). Ukuran dan keseragaman internalnya yang luas menjadikannya unit yang ideal untuk implementasi kebijakan sumber daya alam.

- 2.7.4. Menciptakan strategi berbasis bukti untuk membangun dan memelihara suaka laut yang memadai, representatif dan komprehensif di semua bioregion laut untuk konservasi keanekaragaman hayati laut, habitat pembibitan ikan dan stok ikan, didukung oleh sistem pemetaan habitat laut yang komprehensif.
- 2.7.5. Menerapkan sistem cagar laut nasional dengan rencana pengelolaan yang efektif untuk melindungi ekosistem laut.
- 2.7.6. Memastikan adanya kerangka kerja nasional dalam pengelolaan perikanan komersial dan rekreasi untuk meminimalkan dampak negatif penangkapan ikan terhadap lingkungan, melindungi populasi ikan dan melestarikan perikanan yang berkelanjutan, termasuk adanya:
 - 2.7.6.1. regulasi yang kuat dalam penggunaan alat tangkap dan sistem yang adil untuk membatasi alat tangkap.
 - 2.7.6.2. pengarusutamaan budidaya perikanan yang berkelanjutan.
- 2.7.7. Memastikan adanya kerangka kerja nasional untuk mengkaji dan mengatur pengembangan akuakultur¹³ ramah lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan ekosistem.
- 2.7.8. Memastikan perlindungan dan konservasi utama pada spesies laut yang terancam punah, termasuk penghapusan tangkapan sampingan perikanan dan kerusakan habitat dari penangkapan ikan komersial, rekreasi maupun kegiatan laut lainnya.
- 2.7.9. Memastikan perlindungan dan konservasi mamalia laut serta perlindungan habitatnya.
- 2.7.10. Memastikan adanya identifikasi, penahanan dan pemberantasan hama laut asing¹⁴ (*introduced marine pests*).
- 2.7.11. Memastikan mendokumentasikan, memasukkan dan mengembangkan pengetahuan serta praktik masyarakat pesisir, warga lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya laut.

¹³ *Akuakultur* atau budidaya perairan adalah bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya.

¹⁴ *Hama Laut Asing* atau *Hama Laut yang Diperkenalkan* (*introduced marine pests*) adalah spesies pendatang (spesies asing, spesies nonpribumi) yang berkembang menjadi hama di laut. Spesies pendatang sendiri adalah spesies yang hidup di luar jangkauan distribusi asalnya, tetapi telah tiba di sana melalui aktivitas manusia, secara langsung atau tidak langsung, dan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

- 2.7.12. Untuk memastikan hak masyarakat adat atas praktik penangkapan ikan budaya tradisional sesuai dengan perlindungan spesies yang terancam dan hampir punah.
- 2.7.13. Mewujudkan Kawasan Konservasi Adat berbasis laut termasuk adanya sistem kepemilikan adat dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan dan program pengelolaan yang menggunakan hukum laut tradisional.
- 2.7.14. Memastikan adanya regulasi yang lebih kuat untuk instalasi perkapalan dan kelautan di perairan Indonesia.
- 2.7.15. Menghapus sumber pencemaran dan bahaya laut, termasuk pembuangan limbah berbahaya dan beracun.
- 2.7.16. Menghentikan dan melarang praktik reklamasi lahan di laut maupun pesisir yang tak terbatas pada pulau buatan, pantai buatan, pelabuhan baru atau perluasan pelabuhan, kepentingan wisata seperti perluasan resor dan kepentingan lainnya, yang menyebabkan kerusakan ekologi dan dampak sosial yang tidak diperlukan.
- 2.7.17. Memastikan adanya pembatasan penggunaan alat seismik, teknik penambangan dan teknologi lainnya, termasuk pengujian alat peledak militer dan angkatan laut di lautan, yang menyebabkan kerusakan ekologis.
- 2.7.18. Memastikan ganti rugi yang adil untuk seluruh biaya pembersihan dan pemantauan kerusakan laut dan pesisir.
- 2.7.19. Memastikan pendanaan publik yang memadai untuk penelitian yang bertujuan menginformasikan perlindungan, konservasi dan pengelolaan yang bertanggung jawab atas lingkungan pesisir dan laut Indonesia.
- 2.7.20. Menghentikan pukot dasar laut atau *pukat harimau* di perairan Indonesia dan pengurangan tangkapan sampingan di semua perikanan pukot.
- 2.7.21. Melarang semua *kapal pembeku pabrik besar* di perikanan pelagis kecil.
- 2.7.22. Meningkatkan program kesejahteraan bagi nelayan dan petambak yang tak terbatas pada:
 - 2.7.22.1. penyediaan asuransi;
 - 2.7.22.2. penyediaan gudang pengawet yang terjangkau;

- 2.7.22.3. penyediaan teknologi tepat guna yang murah dan mudah diakses; dan
- 2.7.22.4. pemberdayaan perempuan.
- 2.7.23. Memastikan adanya program transisi ketenagakerjaan yang berkelanjutan untuk membantu nelayan komersial dan orang-orang yang bekerja di industri terkait yang terkena dampak perubahan dalam praktik pengelolaan kelautan.
- 2.7.24. Memastikan adanya rencana pengurangan ancaman komprehensif yang merinci langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak plastik laut dan sampah lainnya pada kehidupan laut.

2.8. Menata Ulang Pengelolaan Air dan Lingkungan Akuatik Darat

- 2.8.1. Mewujudkan penyediaan air laik minum gratis secara bertahap dan diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan sistem air tanah.
- 2.8.2. Menerapkan *bioregionalisme*¹⁵ dalam tata kelola air di Indonesia.
- 2.8.3. Meningkatkan perlindungan pada daerah tangkapan air, sungai, lahan basah, muara, dan sistem air tanah dengan cara yang tak terbatas pada:
 - 2.8.3.1. penguatan regulasi;
 - 2.8.3.2. peningkatan sanksi dan larangan termasuk larangan permanen bendungan skala besar baru di sungai-sungai Indonesia; dan
 - 2.8.3.3. peningkatan status kawasan tersebut yang memungkinkan dukungan pertahanan dan keamanan atas dasar kesadaran bahwa air adalah aset yang sangat penting. Misalnya, diberlakukan pada Cekungan Air Tanah karena fungsinya sebagai lumbung air tanah.
- 2.8.4. Memastikan adanya sistem cadangan yang komprehensif, memadai dan representatif untuk ekosistem air tawar yang bernilai konservasi tinggi dan unik di Indonesia.

¹⁵ *Bioregionalisme* adalah filosofi yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis berdasarkan bioregion dengan tujuan membentuk kehidupan sesuai dengan kemampuan sumber daya alam dan karakteristik ekologi pada daerah yang ditinggalinya.

- 2.8.5. Menerapkan *manajemen tangkapan air terpadu* untuk memastikan lingkungan yang memadai bagi aliran air di semua daerah tangkapan air.
- 2.8.6. Memastikan adanya regulasi yang kuat untuk mempromosikan sistem pengelolaan air berkelanjutan dan menjamin dimasukkannya penggunaan air berkelanjutan sebagai elemen wajib perencanaan dalam undang-undang dan regulasi di segala tingkatan, termasuk dan tak terbatas untuk pembangunan baru, proyek infrastruktur dan pertanian.
- 2.8.7. Memastikan adanya pemantauan dan pelaporan kualitas air untuk memastikan bahwa air minum Indonesia secara konsisten memenuhi atau melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Nasional.
- 2.8.8. Menjamin dan membangun sistem partisipasi publik seluas-luasnya dalam memantau penggunaan sumber daya air lokal, dan untuk mengawasi penegakan peraturan kualitas air.
- 2.8.9. Menghentikan privatisasi dan mencegah monopoli penguasaan tata kelola air serta menjamin kepemilikan dan kendali publik atas sistem infrastruktur air.
- 2.8.10. Memastikan adanya sistem target pengurangan konsumsi air dan peningkatan daur ulang air yang berdampak pada menguatnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan keamanan air daur ulang.
- 2.8.11. Menghentikan dan membatasi ekstraksi dari sistem air tanah sampai dengan pulihnya tingkat serapan air tanah (*recharge rate*) dan hanya dapat dilakukan dengan cara ekstraksi air yang berkelanjutan.
- 2.8.12. Memastikan alokasi air yang sesuai secara ekologis dan berdasarkan analisis ilmiah terbaik yang tersedia dari sistem hidrologi yang terlibat (baik air permukaan maupun air tanah) dan yang dapat ditinjau secara berkala.
- 2.8.13. Memastikan perencanaan dan pengelolaan penggunaan sumber daya cekungan air tanah secara adil yang tak terbatas pada:
 - 2.8.13.1. beralihnya praktik ekstraksi konvensional ke tingkat yang lebih berkelanjutan;
 - 2.8.13.2. terjaganya kesehatan dan ketahanan sungai beserta ekosistemnya;

- 2.8.13.3. terwujudnya produksi pangan berkelanjutan untuk kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat di daerah cekungan air tanah.
 - 2.8.14. Memastikan pengurangan risiko banjir yang tak terbatas pada:
 - 2.8.14.1. peningkatan regulasi yang kuat dan penegakan hukuman yang ketat dalam menjalankan kewajiban pemanenan air hujan dan mendaur ulang seluruh air limbah (*zero run-off*) secara mandiri.
 - 2.8.14.2. peningkatan efisiensi air sebelum melakukan pengembalian air ke lingkungan aliran air pada irigasi pertanian.
 - 2.8.14.3. penerapan insentif dalam memenuhi kewajiban mengurangi risiko banjir.
 - 2.8.14.4. penghapusan asuransi yang diakibatkan banjir di segala sektor dengan tujuan meningkatkan tanggung jawab kolektif atas kerusakan ekologi yang sedang terjadi.
 - 2.8.15. Memastikan adanya penguasaan kembali hak atas pengelolaan air untuk sistem yang sangat terdegradasi dan/ atau dialokasikan secara berlebihan.
 - 2.8.16. Memastikan adanya penilaian awal dampak lingkungan yang ketat untuk praktik pemasukan kembali air limbah ke dalam akuifer.
 - 2.8.17. Memastikan adanya tindakan yang tegas untuk mengatasi ancaman terhadap sistem air tawar Indonesia, seperti pembukaan lahan, erosi, sedimentasi, polusi, dan pertambangan, termasuk gas nonkonvensional.
 - 2.8.18. Memastikan adanya standar efisiensi air minimum yang komprehensif untuk bangunan dan industri baru, serta peralatan rumah tangga dan komersial baru.
 - 2.8.19. Memastikan penerapan prinsip dan metode rancangan perkotaan yang peka terhadap air, baik untuk pembangunan dan infrastruktur baru maupun yang sudah ada di seluruh tingkatan wilayah.
- 2.9. Mewujudkan Reforma Agraria yang Sejati dan Agrikultur Berkelanjutan
- 2.9.1. Reforma Agraria yang Sejati
 - 2.9.1.1. Merombak struktur penguasaan tanah dengan redistribusi tanah kepada petani kecil dan buruh tani secara tuntas, serta

penetapan wilayah kelola rakyat kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan partisipasi bermakna untuk menghapus ketimpangan penguasaan tanah yang dimonopoli korporasi dan negara;

- 2.9.1.2. Mengevaluasi secara menyeluruh konsesi yang berasal dari konflik agraria dan mencabut izin korporasi perampas lahan masyarakat untuk mengembalikan hak dan akses penguasaan tanah kepada masyarakat dengan disertai kompensasi kepada korban konflik agraria;
 - 2.9.1.3. Mencabut seluruh peraturan perundang-undangan mengenai Bank Tanah yang menjadi pintu masuk liberalisasi pasar tanah dan negaraisasi tanah (*domein verklaring*¹⁶);
 - 2.9.1.4. Mencabut seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan kriminalisasi masyarakat yang berjuang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya, antara lain dan tak terbatas pada: Pasal 162 Undang-Undang Minerba, UU ITE, dan UU KUHP;
 - 2.9.1.5. Menghentikan proses hukum peradilan sesat yang mengkriminalisasi masyarakat, membebaskan narapidana pejuang lingkungan hidup, dan memulihkan nama baik buruh tani, petani kecil, masyarakat adat, dan masyarakat lokal yang telah dikriminalisasi dan dihukum pada masa lalu;
 - 2.9.1.6. Meninjau ulang dan mencabut semua peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan agenda Reforma Agraria Sejati, yang tidak terbatas pada Undang-Undang Cipta Kerja.
- 2.9.2. Agrikultur Berkelanjutan
- 2.9.2.1. Memastikan adanya strategi pertanian nasional untuk pertanian berkelanjutan guna:
 - 2.9.2.1.1. menghasilkan pangan yang memadai, aman, beragam, kontekstual dan bergizi bagi semua warga Indonesia;
 - 2.9.2.1.2. menjamin kesejahteraan komunitas pertanian;

¹⁶ *Domein verklaring* adalah peraturan kolonial yang diperkenalkan Pemerintah Belanda dalam Undang-Undang Agraria (1870). Peraturan ini memuat ketentuan bahwa semua tanah yang tak memiliki bukti kepemilikan dianggap domain negara. Warisan ini masih hidup dan diturunkan pada peraturan Indonesia kini yang memprioritaskan kepentingan "proyek strategis" dan kontrol negara daripada hak warga negara atas tanah.

- 2.9.2.1.3. menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan didukung; ketentuan untuk beradaptasi dan memitigasi tantangan krisis iklim; dan
- 2.9.2.1.4. mewujudkan kesehatan serta pemeliharaan tanah dan ekosistem yang menopang produksi pangan.
- 2.9.2.2. Memastikan adanya bantuan bagi petani untuk menerapkan sistem dan praktik pertanian berkelanjutan dan regeneratif yang memulihkan dan meningkatkan kesehatan tanah, penyimpanan karbon, kualitas air, efisiensi penggunaan air, dan keanekaragaman hayati.
- 2.9.2.3. Memberikan bantuan kepada petani untuk meminimalkan atau menghilangkan penggunaan pestisida dan pupuk yang berbahaya.
- 2.9.2.4. Menjamin dukungan kepada peternak untuk mengurangi emisi, termasuk melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan pupuk nitrogen, serta dukungan penelitian dan perubahan praktik untuk mengurangi emisi ternak.
- 2.9.2.5. Mewujudkan pengambilan keputusan berbasis masyarakat dan memberdayakan serta sumber daya masyarakat pedesaan Indonesia untuk menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan mengatasi krisis iklim serta degradasi tanah dan air.
- 2.9.2.6. Menjamin dukungan untuk prakarsa yang meningkatkan kualitas dan nutrisi produk lokal, nilai tambah lokal dan distribusi lokal, harga yang adil bagi petani, dan promosi produk Indonesia kepada masyarakat Indonesia, termasuk prakarsa pertanian perkotaan.
- 2.9.2.7. Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan limbah di seluruh sistem produksi pangan, termasuk bahan bakar, pengangkutan, pengemasan, dan konsumsi.
- 2.9.2.8. Memasukkan sistem pertanian dan pangan berkelanjutan termasuk pengelolaan lanskap ke dalam kurikulum nasional untuk tingkat dasar dan menengah.
- 2.9.2.9. Meningkatkan penyerapan dan meningkatkan kursus pertanian sekunder, tersier dan kejuruan untuk meningkatkan basis keterampilan pertanian dan retensi tenaga kerja Indonesia.

- 2.9.2.10. Mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja yang efektif — termasuk insentif keuangan, mekanisme penetapan harga, layanan penyuluhan dan peraturan — untuk memastikan bahwa petani dan pengelola lahan mendapatkan imbalan atas perbaikan dan pemeliharaan layanan ekosistem.
- 2.9.2.11. Memperkuat dan meningkatkan penelitian, pengembangan dan penyuluhan untuk mendukung sistem pertanian berkelanjutan, bentang alam yang sehat dan masyarakat pedesaan dan regional yang tangguh.
- 2.9.2.12. Memastikan bahwa peraturan air irigasi Indonesia, termasuk pengambilan air tanah, menjamin keamanan sumber daya, efisiensi penggunaan air maksimum dan kelestarian lingkungan, termasuk perlindungan ekosistem penting seperti lahan basah dan aliran sungai dasar.
- 2.9.2.13. Mengakhiri pembukaan vegetasi asli dalam skala luas dan memulihkan vegetasi asli dan keanekaragaman hayati.
- 2.9.2.14. Memastikan Indonesia memelihara dan menyediakan sistem biosekuriti yang efektif dengan baik, termasuk pengakuan perbedaan regional internal dalam status bebas hama dan penyakit, untuk melindungi pertanian Indonesia dan lingkungan yang mendukungnya dari spesies invasif, hama dan penyakit.
- 2.9.2.15. Melaksanakan reformasi kebijakan persaingan untuk mengatasi tingkat kepemilikan terkonsentrasi yang tidak dapat diterima dalam sistem produksi, distribusi dan penjualan pangan Indonesia yang melemahkan pertanian berkelanjutan serta masyarakat di tingkat regional maupun pedesaan.
- 2.9.2.16. Reorientasi pendekatan Indonesia terhadap perdagangan pangan internasional untuk memastikannya tidak merusak ketahanan atau kedaulatan pangan di dalam negeri atau internasional, membahayakan keamanan hayati kita, atau merusak kemakmuran dan keberlanjutan sistem dan masyarakat pertanian.
- 2.9.2.17. Mendorong penggunaan tanaman asli lokal yang berkelanjutan dan tepat sebagai pangan untuk mengurangi degradasi lahan, emisi dan meningkatkan perlindungannya.

- 2.9.2.18. Menyediakan program-program yang mendukung generasi muda yang berminat menjadi petani atau bekerja di industri pertanian.
- 2.9.2.19. Memastikan bahwa bantuan kekeringan dan insentif lain bagi pengelola lahan mendorong strategi pengurangan risiko jangka panjang.
- 2.9.2.20. Menerapkan undang-undang kesejahteraan hewan yang lebih kuat terkait dengan pertanian, peternakan dan produksi pangan dan memastikan otoritas atau organisasi yang bertanggung jawab untuk memantau kesejahteraan hewan memiliki sumber daya yang tepat.
- 2.9.2.21. Memastikan adanya lembaga negara yang mengurus investasi akan secara ketat mengatur, memantau dan melaporkan semua akuisisi asing dan kepemilikan tanah pertanian, untuk memastikan bahwa hal itu tidak berdampak negatif pada pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.
- 2.9.2.22. Menjamin adanya mekanisme dan proses yang tepat untuk memastikan bahwa masyarakat masyarakat adat disertakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan lahan.
- 2.9.2.23. Meningkatkan insentif bagi produsen daging dan susu yang menerapkan metode pengurangan metana.
- 2.9.2.24. Memastikan adanya pelabelan yang komprehensif pada semua pangan dan suplemen nutrisi untuk memasukkan: negara asal, kandungan rekayasa genetik, kemungkinan residu pestisida dan herbisida, dan kandungan nutrisi.

2.10. Pengelolaan Limbah Berkelanjutan

- 2.10.1. Memastikan adanya strategi limbah nasional yang komprehensif dalam menangani setiap tahap siklus produksi dan konsumsi dengan target yang diwajibkan untuk *pemulihan*¹⁷ berbagai kategori limbah.
- 2.10.2. Memastikan tercapainya pendekatan yang konsisten secara nasional untuk:

¹⁷ *Pemulihan Limbah* adalah proses menghilangkan atau mengekstraksi sumber energi atau bahan kimia industri untuk digunakan, digunakan kembali, atau pengolahan limbah.

- 2.10.2.1. menerapkan secara nasional, penghapusan secara bertahap (*phase out*) penggunaan tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pembuangan bahan yang dapat didaur ulang;
 - 2.10.2.2. mendokumentasikan dan memantau produksi aliran limbah yang berbeda, dengan fokus pada bahan berbahaya dengan tujuan untuk meminimalkan semua timbunan dan limbah berbahaya yang baru dihasilkan;
 - 2.10.2.3. menghapus secara bertahap bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang dan berbahaya; dan
 - 2.10.2.4. bekerja sama dengan produsen, distributor dan importir, serta pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pemakaian ulang dan daur ulang limbah yang berkelanjutan, termasuk strategi pemakaian ulang dan daur ulang yang memenuhi standar minimum kesehatan, keselamatan, dan lingkungan; serta
 - 2.10.2.5. memberikan insentif untuk praktik daur ulang dan pemakaian ulang produk.
- 2.10.3. Menjamin adanya verifikasi independen atas data polusi nasional untuk memastikan seluruh titik sumber zat yang dilepaskan ke lingkungan terdokumentasi secara komprehensif.
 - 2.10.4. Memastikan adanya pengelolaan aktif emisi karbon dari lokasi TPA saat ini dan sebelumnya.
 - 2.10.5. Memastikan penghapusan pembakaran bahan yang menghasilkan emisi beracun.
 - 2.10.6. Memastikan penegakan hukuman yang ketat untuk pembuangan ilegal.
 - 2.10.7. Memastikan adanya skema deposit peti kemas nasional.
 - 2.10.8. Melarang ekspor limbah berbahaya dan limbah elektronik kecuali terdapat standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang serupa di negara pengimpor.
 - 2.10.9. Memastikan pelabelan yang diwajibkan pada barang elektronik dan barang manufaktur besar yang dengan jelas menunjukkan bahwa barang tersebut tidak boleh ditempatkan di limbah rumah tangga atau aliran TPA kota.

- 2.10.10. Memastikan adanya skema pelabelan nasional berbasis bukti untuk produk yang dapat terurai secara hayati, dapat digunakan kembali atau didaur ulang, dan untuk produk yang sebagian besar dibuat dari bahan daur ulang.
 - 2.10.11. Memastikan adanya retribusi TPA, dengan dana yang terkumpul digunakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan mencegah pembuangan sampah ke TPA.
 - 2.10.12. Memastikan konsumen, pemerintah, pengecer, distributor, dan produsen didorong untuk mengurangi kemasan dan menawarkan pilihan kepada konsumen untuk kemasan nol.
 - 2.10.13. Memastikan adanya standar untuk desain produk yang mendorong kemudahan pemulihan bahan untuk digunakan kembali.
 - 2.10.14. Menjamin dukungan untuk penelitian, pengembangan dan komersialisasi pengolahan limbah tingkat lanjut.
 - 2.10.15. Memastikan adanya regulasi produksi dan distribusi barang untuk memastikan kualitas tinggi, produk yang sesuai dengan tujuan, menghilangkan produk usang dan produk sekali pakai dan mempromosikan kebijakan dari awal hingga akhir (*cradle-to-grave*) untuk mempengaruhi pemakaian ulang dan daur ulang sumber daya secara maksimal.
 - 2.10.16. Menerapkan regulasi yang membebankan tanggung jawab atas limbah pascaproduksi kepada produsen.
- 2.11. Mewujudkan Perencanaan dan Transportasi berkelanjutan
- 2.11.1. Perencanaan
 - 2.11.1.1. Mewujudkan perencanaan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis yang diakui secara internasional untuk menghasilkan:
 - 2.11.1.1.1. transisi ke ekonomi emisi karbon negatif bersih;
 - 2.11.1.1.2. desain perkotaan yang berkelanjutan secara ekologis, termasuk meminimalkan *urban sprawl*¹⁸;

¹⁸*Urban sprawl* (juga dikenal sebagai *suburban sprawl* atau *urban encroachment*) didefinisikan sebagai "penyebaran pembangunan perkotaan (seperti perumahan dan pusat perbelanjaan) di lahan belum berkembang di dekat kota".

- 2.11.1.1.3. pengembangan dalam komunitas serba guna dan kompak;
- 2.11.1.1.4. masyarakat yang tahan terhadap keadaan darurat iklim, dan mengatasi banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan;
- 2.11.1.1.5. desain yang mendukung dan menghilangkan hambatan untuk transportasi aktif misalnya berjalan kaki dan bersepeda;
- 2.11.1.1.6. komunitas yang adil secara sosial;
- 2.11.1.1.7. kebutuhan masyarakat di atas keuntungan pengembang;
- 2.11.1.1.8. prinsip desain universal yang membuat perkembangan dapat diakses oleh semua orang; dan
- 2.11.1.1.9. konservasi keanekaragaman hayati.
- 2.11.1.2. Memastikan pembangunan yang terjangkau, ramah lingkungan, hemat air dan energi, terintegrasi dengan angkutan umum, dan mendorong interaksi masyarakat.
- 2.11.1.3. Mempromosikan pilihan pembangunan yang lebih kompak, penggunaan campuran dan transportasi berkelanjutan untuk mengurangi kebutuhan bepergian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, layanan dan peluang termasuk pekerjaan, terutama untuk kelompok yang kurang beruntung.
- 2.11.1.4. Meningkatkan integrasi perencanaan dan transportasi yang ditujukan untuk penggunaan yang lebih baik dari infrastruktur yang ada dan direncanakan.
- 2.11.1.5. Memastikan kriteria pendanaan untuk semua program pembangunan, transportasi dan infrastruktur harus didukung oleh prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis dan kontribusi terhadap iklim yang aman.
- 2.11.1.6. Memastikan adanya laporan nasional untuk kemajuan menuju target keberlanjutan ekologi di lingkungan binaan.
- 2.11.1.7. Meningkatkan standar bangunan, untuk mengatasi dampak krisis iklim, dan masalah lingkungan dan keselamatan, dan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan binaan.

- 2.11.1.8. Memastikan adanya Standar Perencanaan Kota Nasional yang:
 - 2.11.1.8.1. mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi lokasi perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - 2.11.1.8.2. mempromosikan pengembangan skala manusia yang memfasilitasi rasa kebersamaan;
 - 2.11.1.8.3. mempromosikan pengembangan penggunaan campuran yang dekat dengan angkutan umum berkapasitas tinggi dan/atau pengelompokan perumahan kepadatan menengah, fasilitas masyarakat dan usaha skala kecil di sekitar pusat lingkungan.
- 2.11.1.9. Memastikan adanya perencanaan tata ruang yang menyelaraskan pembangunan lokal dan solusi infrastruktur yang mendukung keadilan sosial, *walkability*¹⁹, transportasi, produksi pangan, tutupan pohon, keanekaragaman hayati dan habitat, dalam menanggapi tekanan pasokan energi, tanah dan air sebagai bagian dari strategi adaptasi krisis iklim.
- 2.11.1.10. Memastikan adanya penataan ruang yang mengadopsi pendekatan penilaian risiko untuk pembangunan di daerah rawan bencana alam, dan didasarkan pada praktik ilmiah dan rekayasa terbaik.
- 2.11.1.11. Menjamin perlindungan pada lahan semak, lahan basah, dan habitat serta ekosistem lainnya dan dikelola dengan tepat untuk konservasi, serta dihubungkan melalui zona konservasi yang terhubung.
- 2.11.1.12. Memastikan adanya regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan proses pada hasil perencanaan, yang diikuti hak banding untuk menggugat keputusan perencanaan dan hak atas akses ke pendanaan bantuan hukum masyarakat.
- 2.11.1.13. Menjamin dampak lingkungan dan sosial dan hak-hak alam harus diidentifikasi untuk memungkinkan perencanaan yang dipimpin strategi secara hati-hati dan dipertimbangkan serta

¹⁹ *Walkability* adalah ukuran seberapa ramah suatu area untuk dapat dilalui dengan berjalan kaki

keputusan yang terinformasi tentang persetujuan dan persyaratan penggunaan lahan atau proposal pembangunan.

- 2.11.1.14. Memastikan standar praktik terbaik dan penerapan langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang dibangun, termasuk efisiensi energi dan air, kualitas udara, keselamatan dan aksesibilitas dalam pembangunan infrastruktur dan bangunan baru serta renovasi struktur yang ada, tunduk pada peraturan dan inspeksi pemerintah.
- 2.11.1.15. Merencanakan penilaian dan keputusan untuk mempertimbangkan dampak kumulatif proyek pembangunan dan infrastruktur, dan melaksanakan konsultasi dan penilaian kolaboratif dan regional di mana proyek yang diusulkan memiliki dampak di luar lokasi terdekat.
- 2.11.1.16. Memastikan perencanaan jaringan listrik di masa depan memasukkan penyerapan sistem energi terdistribusi.
- 2.11.1.17. Merencanakan dan memperbaiki pengumpulan sumber daya dan ruang daur ulang yang lebih besar.
- 2.11.1.18. Memastikan bahwa keputusan perencanaan melindungi seluruh warisan masyarakat adat.

2.11.2. Transportasi

- 2.11.2.1. Memastikan adanya layanan angkutan umum yang cepat, kerap (*frequent*), andal, terjangkau, mudah diakses, dan aman, yang terintegrasi dengan infrastruktur yang berkualitas untuk pejalan kaki, sepeda, dan pengguna sarana nonmotor lainnya.
- 2.11.2.2. Memastikan adanya rencana nasional untuk angkutan penumpang dan barang yang berkelanjutan secara ekologis, sosial dan ekonomi dan menguraikan transisi menuju angkutan bersih nol karbon.
- 2.11.2.3. Mengembangkan layanan transportasi yang lebih baik ke, di dalam dan di antara pedesaan, provinsi, pulau-pulau, dan daerah terpencil.
- 2.11.2.4. Memastikan adanya strategi nasional yang segera mengurangi emisi transportasi, termasuk efisiensi bahan bakar kendaraan yang kuat dan standar polusi serta dukungan untuk kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian cepat.

- 2.11.2.5. Memastikan adanya penerapan standar efisiensi bahan bakar dan emisi kendaraan terdepan di dunia sambil beralih ke transportasi berkelanjutan.
- 2.11.2.6. Menggunakan kebijakan pengadaan armada kendaraan Pemerintah yang berkontribusi pada penghapusan emisi karbon, termasuk melalui penggunaan kendaraan nol emisi.
- 2.11.2.7. Menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan keputusan angkutan umum.
- 2.11.2.8. Memastikan adanya penelitian yang lebih besar, dan pengembangan dalam, bahan bakar bersih nol karbon dan teknologi transportasi.
- 2.11.2.9. Memastikan adanya persyaratan wajib bahwa infrastruktur dan layanan transportasi dapat diakses oleh penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas.
- 2.11.2.10. Memastikan koridor kereta listrik berkualitas tinggi antara kota besar dan pusat regional, untuk mendukung layanan barang dan penumpang yang cepat dan efisien, direncanakan dengan dampak minimal terhadap ekologi.
- 2.11.2.11. Menghilangkan perlintasan sebidang yang berbahaya, dan memastikan keberadaan sinyal di semua perlintasan.
- 2.11.2.12. Memastikan bandara primer dan perluasan bandara ditempatkan untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan, dan terhubung dengan layanan angkutan umum.
- 2.11.2.13. Memastikan pelabuhan dan pelayaran pesisir beroperasi untuk kepentingan umum, dengan melindungi lingkungan dan sosial wilayah pesisir Indonesia.
- 2.11.2.14. Memastikan adanya kemitraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan prakarsa dan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.
- 2.11.2.15. Memastikan infrastruktur energi bersih yang mencakup sistem transportasi umum kelas dunia, kereta listrik berkecepatan tinggi, jaringan kereta listrik yang luas dan bus listrik yang melayani penumpang dan barang, dan cakupan fasilitas pengisian kendaraan listrik secara nasional.

- 2.11.2.16. Menerapkan peraturan untuk memastikan *koridor transportasi*²⁰ yang ditunjuk tetap menjadi milik publik.
- 2.11.2.17. Memastikan regulasi yang kuat yang melindungi pekerja dan konsumen yang menggunakan layanan *ride-sharing* dan layanan serupa, dan mengatasi setiap masalah persaingan yang timbul dari konsentrasi pasar.

2.12. Mengembangkan Sains, Riset dan Teknologi.

- 2.12.1. Mengembangkan sains, riset, inovasi dan teknologi bersih yang berbasis pada kearifan ekologi lokal dan regional dengan tujuan untuk:
 - 2.12.1.1. meningkatkan resiliensi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam, seperti: gempa vulkanik pada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, banjir bandang untuk masyarakat tepi sungai, dan konsekuensi-konsekuensi alamiah lainnya;
 - 2.12.1.2. meningkatkan resiliensi masyarakat dari tingkat nasional, bioregional hingga komunitas terhadap *bencana-bencana antropogenik*²¹, seperti dampak dari pendidihan global, kecelakaan industrial, kecelakaan transportasi, dan lainnya;
 - 2.12.1.3. mendukung kelangsungan hidup masyarakat pedesaan dan terpencil secara mandiri;
 - 2.12.1.4. meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan pendekatan bioregionalisme; dan
 - 2.12.1.5. mewujudkan masyarakat dengan emisi negatif bersih.
- 2.12.2. Mengembangkan riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan bioregional dalam menghadapi tantangan dan peluang nasional maupun global yang muncul.
- 2.12.3. Mengembangkan riset, inovasi dalam energi bersih dan teknologi bersih lainnya dengan *pendekatan inklusivitas*²².

²⁰*Koridor Transportasi* adalah area linier yang umumnya ditentukan oleh satu atau lebih moda transportasi yang melintasi batas lebih dari satu kota atau kabupaten seperti jalan raya, rel kereta, atau angkutan umum yang memiliki tujuan yang sama.

²¹ *Bencana antropogenik* adalah bencana yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian manusia.

²² *Pendekatan inklusivitas* adalah pendekatan rancangan produk, teknologi, layanan, atau lingkungan dengan tujuan digunakan oleh sebanyak mungkin orang dengan mempertimbangkan variabilitas manusia.

- 2.12.4. Memastikan adanya pendidikan dan peluang investasi untuk mendorong partisipasi perempuan dan kelompok lain yang kurang terwakili dalam sains dan teknologi.
 - 2.12.5. Memastikan pendanaan riset akademik diprioritaskan berdasarkan kemanfaatan publik daripada pengembangan hak kekayaan intelektual yang bernilai komersial.
 - 2.12.6. Memastikan penerbitan riset akademik yang didanai publik secara gratis, terbuka, dan tepat waktu.
 - 2.12.7. Memastikan adanya kebijakan dan dukungan pemerintah untuk mendorong benefit yang lebih besar atas produk sains, riset dan inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan lokal Indonesia.
 - 2.12.8. Memastikan pendekatan kehati-hatian oleh Pemerintah, termasuk keterlibatan masyarakat, terkait penerapan teknologi baru yang aman.
- 2.13. Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Reformasi Keuangan dan Perbankan
- 2.13.1. Mewujudkan Keadilan Ekonomi
 - 2.13.1.1. Mewujudkan ekonomi karbon negatif bersih:
 - 2.13.1.1.1. yang mengakhiri kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan dalam pendapatan dan kekayaan untuk terwujudnya kesejahteraan sosial, keberlanjutan ekologi, demokrasi, dan ekonomi yang adil serta berfungsi dengan baik.
 - 2.13.1.1.2. yang kesejahteraan sosialnya disertai dengan budaya kebercukupan, swasembada, reorientasi pola konsumsi dan mempromosikan ekonomi ekologi (*economical-ecology*).
 - 2.13.1.1.3. yang berkelanjutan secara ekologis serta mampu menstabilkan dan merehabilitasi ekosistem.
 - 2.13.1.1.4. yang adil secara sosial dan pencapaiannya berbasis pada kesetaraan antar generasi dan partisipasi yang demokratis dalam seluruh pengambilan keputusan ekonomi.
 - 2.13.1.1.5. yang menghapus segala bentuk monopoli dan oligopoli untuk terwujudnya perdagangan yang adil.

- 2.13.1.2. Memastikan regulasi yang kuat dalam mengarusutamakan kepemilikan sosial di semua sektor ekonomi, baik dalam bentuk koperasi, saham warga kota (*municipal bond*) dan bentuk lainnya.
- 2.13.1.3. Memastikan adanya pengintegrasian langkah-langkah luas dari kemajuan nasional sejati ke dalam perhitungan nasional berdasarkan tingkat kesejahteraan, keadilan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.
- 2.13.1.4. Menjamin adanya pengurangan ketidakadilan dalam sistem pajak dan transfer saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 2.13.1.4.1. reformasi perpajakan perwalian untuk mengurangi kerumitan dan meminimalkan penghindaran pajak;
 - 2.13.1.4.2. menghapus subsidi untuk ekstraksi dan konsumsi bahan bakar fosil;
 - 2.13.1.4.3. mengalihkan pendanaan dari subsidi asuransi kesehatan swasta ke penyediaan publik langsung;
 - 2.13.1.4.4. reformasi perpajakan pensiun untuk memberi manfaat bagi mereka yang berpenghasilan rendah;
 - 2.13.1.4.5. memperkuat progresivitas pajak penghasilan dan sistem transfer di semua tingkat pendapatan termasuk dengan mengurangi tarif pajak marjinal yang efektif untuk pekerja berpenghasilan rendah, dan meningkatkan tarif pajak marjinal bagi mereka yang berpenghasilan tinggi;
 - 2.13.1.4.6. penerapan pajak atas kekayaan dinasti, ditujukan kepada mereka yang mewariskan atau menghadiahkan dalam jumlah besar;
 - 2.13.1.4.7. penghapusan pembebasan pajak untuk organisasi keagamaan yang tidak dinikmati oleh badan amal lain dan organisasi nirlaba;
 - 2.13.1.4.8. mengamankan pajak dan sistem transfer dari manipulasi dan penghindaran, untuk memastikan bahwa setiap orang membayar bagian mereka secara adil;

- 2.13.1.4.9. preferensi untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal daripada penghasilan yang diperoleh dari tenaga kerja;
- 2.13.1.4.10. penerapan pajak kekayaan progresif pada konsentrasi kekayaan yang besar, termasuk langkah-langkah anti-penghindaran; dan
- 2.13.1.4.11. penerapan pajak atas laba super perusahaan.
- 2.13.1.5. Reformasi perpajakan untuk meningkatkan keterjangkauan perumahan dengan menghapus kebijakan yang memperlakukan perumahan sebagai komoditas dan bukan sebagai rumah, mendorong spekulasi real estat dan berdampak buruk pada keterjangkauan masyarakat umum.
- 2.13.1.6. Memastikan adanya pergeseran dalam perpajakan yang membantu merestrukturisasi ekonomi dengan menghargai aktivitas produktif yang tidak mengakibatkan polusi, degradasi sumber daya alam, atau memperoleh keuntungannya dari perburuan rente.
- 2.13.1.7. Memastikan adanya pengenalan langkah-langkah perpajakan yang mendorong investasi produktif dan/atau mencegah transaksi keuangan yang tidak menguntungkan ekonomi secara lebih luas, sambil mengupayakan penerapan pajak transaksi keuangan global.
- 2.13.1.8. Menjamin dukungan untuk pajak sewa sumber daya di seluruh basis komoditas yang luas.
- 2.13.1.9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan dari lembaga negara yang mengurus penanaman modal asing dalam memeriksa kepentingan nasional dan pemeriksaan kepentingan nasional tersebut harus didasarkan pada tujuan nasional, ekologi dan sosial.
- 2.13.1.10. Memastikan bantuan industri pemerintah tunduk pada penilaian dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang ketat.
- 2.13.1.11. Mengakhiri subsidi dan keringanan pajak untuk industri yang merusak lingkungan. Sebaliknya, subsidi harus diberikan untuk membantu pengembangan industri alternatif dan pelatihan untuk membantu pekerjaan kembali.

- 2.13.1.12. Memberikan bantuan industri langsung terhadap industri energi efisiensi dan energi terbarukan, untuk memacu penelitian dan pengembangan, mengatasi kelembaman pasar, menciptakan lapangan kerja jangka panjang baru dan dekarbonisasi ekonomi dengan cepat.
 - 2.13.1.13. Memastikan adanya program dan bantuan industri untuk mendukung usaha koperasi dan kolaboratif.
 - 2.13.1.14. Reformasi sistem dana pensiun untuk pilihan investasi publik yang lebih besar, tarif pajak yang lebih adil dan struktur investasi yang etis, memberikan pendapatan pensiun yang lebih adil khususnya bagi perempuan dan kelompok kurang beruntung lainnya.
 - 2.13.1.15. Memastikan adanya pengenalan audit ekuitas yang dapat diakses publik untuk semua proposal kebijakan publik untuk melihat apakah mereka menambah atau mengurangi ketidaksetaraan kekayaan di masa depan.
 - 2.13.1.16. Memastikan Pemerintah berusaha mencapai pekerjaan penuh dengan menjamin bahwa semua orang yang ingin terlibat dalam pekerjaan berbayar dapat melakukannya selama jumlah jam yang mereka inginkan untuk bekerja.
 - 2.13.1.17. Meningkatkan keterwakilan pekerja di dewan perusahaan besar dan peningkatan peluang kepemilikan pekerja.
 - 2.13.1.18. Memberikan dukungan bagi pekerja dan masyarakat untuk melakukan transisi perusahaan yang menunjukkan niat untuk berhenti beroperasi, dan merupakan pemberi kerja utama, menjadi koperasi yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial dan ekonomi.
 - 2.13.1.19. Memastikan adanya dukungan untuk alternatif-alternatif yang dimiliki secara kooperatif dan bermanfaat secara sosial untuk platform ekonomi berbagi yang eksploitatif seperti Gojek.
- 2.13.2. Reformasi Perbankan dan Keuangan
- 2.13.2.1. Memastikan bank-bank memberikan pengembalian yang transparan kepada pemerintah, termasuk pungutan sebagai pengakuan atas dukungan pemerintah yang eksplisit dan implisit yang mereka terima.

- 2.13.2.2. Mewajibkan bank-bank penerima jaminan pemerintah tersurat maupun tersirat untuk berkontribusi pada dana stabilitas keuangan.
- 2.13.2.3. Memastikan transfer rekening tabungan dan kredit antar lembaga keuangan menjadi mudah dengan biaya yang minimal dan sepenuhnya transparan kepada konsumen.
- 2.13.2.4. Meminimalkan biaya ATM dan akses lainnya, sehingga bank tidak mengambil keuntungan dari orang yang mengakses uangnya sendiri.
- 2.13.2.5. Mendorong pemberi pinjaman menyediakan instrumen keuangan yang sesuai untuk pembentukan keuangan jangka panjang pada proyek-proyek yang akan memiliki manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang positif.
- 2.13.2.6. Memastikan adanya pengawasan peraturan yang efektif untuk menegakkan peraturan kehati-hatian bagi bank-bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.
- 2.13.2.7. Memastikan adanya peraturan kehati-hatian akan diperkuat untuk memastikan transparansi yang efektif dan pengurangan risiko sistemik.
- 2.13.2.8. Menerapkan reformasi yang dirancang untuk memastikan bahwa budaya di dalam bank tidak mengarah pada perilaku pengambilan risiko yang berlebihan atau menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.
- 2.13.2.9. Menerapkan rezim peraturan internasional yang efektif bagi perbankan untuk memastikan stabilitas sistem.
- 2.13.2.10. Menerapkan program untuk meningkatkan literasi keuangan dan partisipasi sektor keuangan Indonesia.
- 2.13.2.11. Mempromosikan persaingan yang sehat di sektor perbankan dan memberikan dukungan untuk organisasi nirlaba.
- 2.13.2.12. Mewujudkan regulasi layanan nasihat keuangan untuk memastikan ketidakberpihakan, transparansi, dan perlindungan kepentingan konsumen.
- 2.13.2.13. Memastikan bahwa ukuran dan ruang lingkup lembaga keuangan diatur untuk melindungi konsumen, mengurangi konsentrasi pasar, dan mengurangi risiko sistemik.

2.14. Menciptakan Lapangan Kerja Hijau dan Pekerja Hijau

2.14.1. Menciptakan pekerjaan yang lebih baik

- 2.14.1.1. Membangun lapangan kerja atau pekerjaan:
 - 2.14.1.1.1. yang menopang ekonomi sirkular;
 - 2.14.1.1.2. yang memulihkan kerusakan ekologis; dan
 - 2.14.1.1.3. yang membantu pemenuhan target emisi negatif bersih;
- 2.14.1.2. Memastikan transisi pekerjaan yang berkeadilan bagi seluruh pekerja dan seluruh industri.
- 2.14.1.3. Mewujudkan layanan ketenagakerjaan milik publik, dengan semua layanan disesuaikan dengan kebutuhan individu dan bebas dari kepatuhan seperti "kewajiban bersama".
- 2.14.1.4. Memastikan semua program, investasi, alokasi sumber daya, dan pengadaan pemerintah harus menyertakan penilaian dampak pekerjaan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan jumlah maksimum pekerjaan dari investasi publik.
- 2.14.1.5. Memastikan adanya pengakuan pekerja magang sebagai pekerja, dan gaji dan ketentuan tempat kerja yang adil untuk pekerjaan magang siswa yang dilakukan selama magang atau penempatan kerja sebagai bagian dari studi atau akreditasi profesional mereka.
- 2.14.1.6. Menjamin insentif bagi bisnis untuk menciptakan posisi pekerjaan yang berkelanjutan daripada mengandalkan bentuk pekerjaan yang tidak tetap.

2.14.2. Upah Kerja yang lebih adil

- 2.14.2.1. Mewujudkan upah minimum yang diatur tidak kurang dari 50% dari rata-rata upah purnawaktu Indonesia.
- 2.14.2.2. Mewujudkan transisi menuju minggu kerja standar empat hari atau setara, tanpa pengurangan gaji keseluruhan.
- 2.14.2.3. Memastikan semua jam kerja yang melebihi jam biasa akan diberikan tarif penalti dan hak yang masih harus dibayar sesuai dengan jam kerja.

- 2.14.2.4. Meningkatkan tarif penalti dan, sebagaimana berlaku, lembur bagi pekerja yang bekerja pada jam-jam yang tidak ramah, pada akhir pekan atau hari libur nasional.
- 2.14.2.5. Mewujudkan cuti tahunan minimal lima minggu untuk semua pekerja.
- 2.14.2.6. Memberikan penambahan sekurang-kurangnya empat hari libur nasional tambahan, dengan tujuan untuk menjamin sekurang-kurangnya satu hari libur nasional setiap bulan kalender.
- 2.14.2.7. Memastikan kendali yang lebih besar bagi pekerja atas pengaturan tempat kerja mereka untuk memungkinkan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan keluarga, keterlibatan sosial dan komunitas. Praktik di tempat kerja harus ramah keluarga dan pengasuh.
- 2.14.2.8. Memastikan adanya insentif untuk fasilitas penitipan anak di tempat kerja, dan penerapan wajib kebijakan tempat kerja yang ramah keluarga untuk semua pemberi kerja besar.
- 2.14.2.9. Menerapkan skema cuti orang tua berbayar nasional yang ditingkatkan dengan periode hak cuti total bersama minimum.
- 2.14.2.10. Meningkatkan upah minimum dan standar ketenagakerjaan bagi peserta pelatihan dan magang.
- 2.14.2.11. Mewujudkan pembatasan pendapatan untuk CEO atau jabatan eksekutif tertinggi lainnya dengan rasio 1:12 atau besaran pendapatan tertinggi dibatasi menjadi 12 kali dari pendapatan terendah.
- 2.14.2.12. Reformasi pendapatan pejabat publik dengan perhitungan yang mempertimbangkan:
 - 2.14.2.12.1. median pendapatan tertinggi nasional dalam jumlah tertentu untuk jabatan setingkat, yang digunakan sebagai patokan permulaan;
 - 2.14.2.12.2. persentase rasio upah minimum terhadap rata-rata upah purnawaktu (50%), yang digunakan sebagai besaran pengurangan pendapatan;
 - 2.14.2.12.3. persentase kenaikan atau penurunan angka kesejahteraan penduduk yang dilayani per tahun,

yang digunakan sebagai penentu insentif atau disentif pada bonus kerja; dan

2.14.2.12.4. pengurangan tambahan atau penghematan progresif untuk semua insentif yang tak terbatas pada fasilitas nirkinerja (*non-performing facility*).

2.14.3. Pekerja, Serikat Pekerja, Hak untuk berorganisasi dan Hak untuk mogok

2.14.3.1. Memastikan adanya perlindungan penuh atas hak pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja dan serikat pekerja untuk melindungi dan meningkatkan hak anggotanya.

2.14.3.2. Memastikan bahwa pekerja baru dan yang sudah ada diberi tahu bahwa mereka berhak untuk bergabung dengan serikat pekerja, dan memungkinkan penyediaan informasi tentang serikat pekerja yang bertanggung jawab atas sektor dan industri, termasuk melalui induksi serikat pekerja berbayar secara langsung jika memungkinkan.

2.14.3.3. Memastikan pengakuan hak pekerja untuk melakukan aksi industrial, termasuk hak mogok, dan untuk memajukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka.

2.14.3.4. Memastikan para pekerja dan serikat pekerjanya untuk menentukan sendiri bagaimana aksi industrial akan disetujui.

2.14.3.5. Memastikan penghapusan hambatan terhadap hak mogok, memungkinkan aksi industrial multi-perusahaan, penyediaan jaminan sosial bagi pekerja yang mogok, dan diakhirinya denda serikat pekerja untuk melaksanakan hak mogok.

2.14.3.6. Memastikan pekerja dan serikat pekerjanya dilindungi dari sanksi di bawah undang-undang non-industri - termasuk undang-undang persaingan atau anti-kartel - atau tindakan hukum umum ketika melakukan kegiatan industri.

2.14.3.7. Memastikan pekerja berhak menempati tempat kerjanya selama terjadi perselisihan hubungan industrial.

2.14.3.8. Mewujudkan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan menengah dan besar untuk memiliki pekerja yang dipilih secara demokratis atau perwakilan mereka di dewan manajemen perusahaan mereka.

2.14.3.9. Meningkatkan regulasi dan penegakan hukum di seluruh sektor ekonomi untuk menghapus perbudakan dan eksploitasi kerja yang tak terbatas pada kelompok rentan dan/ atau marginal, terutama pada: anak, lansia, dan transgender.

2.14.4. Sistem Hubungan Industrial

2.14.4.1. Mewujudkan sistem hubungan industrial yang melindungi dan meningkatkan hak-hak pekerja dan pekerja dengan:

2.14.4.1.1. mempertahankan standar minimum yang diatur untuk upah, tarif penalti, cuti tahunan dan jam kerja yang melindungi semua pekerja;

2.14.4.1.2. mempromosikan pekerjaan yang berarti dan pekerjaan yang aman;

2.14.4.1.3. memberikan putusan yang komprehensif di seluruh industri yang memberikan hak dan hak yang melebihi minima legislatif dan yang ditentukan melalui konsiliasi dan arbitrase di hadapan pengadilan industri yang efektif dan independen;

2.14.4.1.4. memfasilitasi kesepakatan bersama, termasuk kesepakatan di seluruh industri, yang dinegosiasikan oleh serikat pekerja dan melebihi standar penghargaan;

2.14.4.1.5. memastikan pengaturan individu tidak bisa di bawah standar dibandingkan dengan penghargaan atau kesepakatan bersama; Dan

2.14.4.1.6. sesuai dengan hukum internasional, khususnya konvensi Organisasi Perburuhan Internasional tentang kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama.

2.14.4.2. Mewujudkan ketentuan hak masuk tanpa hambatan, tunduk pada masalah keselamatan segera dan terverifikasi, bagi serikat pekerja untuk merekrut anggota, memeriksa dan memperbaiki pelanggaran ketentuan kesehatan dan keselamatan tempat kerja, pelanggaran Undang-Undang Kerja Adil dan penghargaan atau perjanjian yang relevan, berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka, dan melakukan

- kegiatan lain yang berkaitan dengan penguatan organisasi pekerja.
- 2.14.4.3. Memastikan perlindungan penuh atas hak pekerja yang masih harus dibayar.
 - 2.14.4.4. Memastikan adanya perbaikan jaminan untuk menutupi semua upah dan hak-hak yang belum dibayar bagi para pekerja ketika majikan mereka mengalami likuidasi atau kebangkrutan.
 - 2.14.4.5. Memperluas standar ketenagakerjaan nasional dengan memasukkan cuti berbayar untuk pekerja yang mengasuh anak pascakelahiran, *mengasuh kerabatnya*²³ dan melarikan diri dari kekerasan rumah tangga.
 - 2.14.4.6. Memastikan semua pekerja memiliki akses ke cuti sakit berbayar atau kompensasi publik yang setara.
 - 2.14.4.7. Reformasi undang-undang industri dan *hak portabilitas*²⁴ (seperti cuti panjang) untuk mencerminkan pertumbuhan pekerjaan yang tidak aman dan fakta bahwa orang lebih mungkin bekerja untuk beberapa pemberi kerja selama masa kerja mereka.
 - 2.14.4.8. Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan tersedia untuk semua pekerja, termasuk pekerja magang, peserta pelatihan, pekerja paruh waktu dan pekerja lepas, tanpa kehilangan upah.
 - 2.14.4.9. Perwakilan serikat pekerja memiliki kekuatan yang dapat dipaksakan untuk memaksa perusahaan melepaskan semua catatan yang relevan sebagai tanggapan atas tuduhan pencurian upah dan, jika penuntutan berhasil, serikat pekerja yang bersangkutan berhak atas pembayaran insentif selain dana yang diperoleh kembali oleh penggugat.

²³ *Pengasuhan kekerabatan (kinship care)* adalah istilah untuk aktivitas membesarkan anak oleh kakek-nenek, anggota keluarga besar lainnya, dan orang dewasa yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka seperti wali baptis dan teman dekat keluarga karena orang tua kandungnya tidak dapat melakukannya karena alasan apa pun.

²⁴ *Hak Portabilitas* adalah sebuah hak pekerja untuk dapat mengakses hak lainnya, terlepas dari cara mereka bekerja, di mana mereka bekerja, atau jika mereka berganti pekerjaan. Contohnya: (1) Dana Pensiun adalah hak portabel – sesuatu yang dapat dibawa dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dan dibangun seiring berjalannya waktu; dan (2) Cuti panjang.

- 2.14.4.10. Memastikan adanya laporan atau publikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tentang pengukuran setengah pengangguran dan pengangguran bulanan yang bermakna, dengan definisi pengangguran yang lebih luas.
- 2.14.4.11. Menghapus dan menentang undang-undang atau undang-undang industri bangunan dan konstruksi yang merusak hak kolektif dan hak asasi manusia pekerja, dan penghapusan sepenuhnya segala kekuatan pemaksaan atas pekerja. Satu set undang-undang harus berlaku sama untuk semua pekerja.
- 2.14.4.12. Memastikan adanya undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja yang kuat dan konsisten secara nasional serta mampu melindungi seluruh jenis kejahatan majikan pada pekerja.
- 2.14.4.13. Meningkatkan kerangka kerja dan sumber daya untuk pencegahan dan pembetulan pencurian upah.
- 2.14.4.14. Membatasi teknologi pengawasan di tempat kerja tanpa persetujuan aktif dan terinformasi sebelumnya dari pekerja, termasuk larangan teknologi pengawasan yang tidak proporsional atau menghukum, pengenalan wajah dan monitor gerakan mata atau tubuh.
- 2.14.4.15. Melarang pemberi kerja menjual data pekerja kepada pihak ketiga atau mengkomersialkan data apapun yang diperoleh melalui pengawasan pekerja.
- 2.14.4.16. Memastikan pemberi kerja untuk menjamin hak pekerja atas privasi dan kebebasan berbicara dalam setiap proses perundingan.
- 2.14.5. Diskriminasi di tempat kerja
 - 2.14.5.1. Mewujudkan gaji yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama dan akses yang sama ke pekerjaan berbayar berdasarkan prestasi dan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun.
 - 2.14.5.2. Memastikan penghapusan kesenjangan upah gender dan bias lainnya dalam perekrutan, promosi dan penilaian kinerja.
 - 2.14.5.3. Menjamin penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dalam gaji dan kondisi tempat kerja, termasuk akses ke pekerjaan yang bermakna dengan penyesuaian yang wajar dan perlu yang

- mencerminkan kebutuhan dukungan mereka, dan tempat kerja yang dapat diakses secara universal.
- 2.14.5.4. Memastikan pemberi kerja untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan penyesuaian yang wajar dan perlu sesuai dengan kebutuhan dukungan mereka.
 - 2.14.5.5. Memastikan adanya regulasi yang adil dalam memberantas perdagangan manusia dalam bentuk kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksploitasi seksual komersial, dengan mempertimbangkan:
 - 2.14.5.5.1. penghapusan diskriminasi pada pekerja seks;
 - 2.14.5.5.2. penerapan kriminalisasi pada pembeli seks; dan
 - 2.14.5.5.3. penerapan dekriminalisasi pada pekerja seks independen yang berlisensi;
 - 2.14.5.6. Memberlakukan dan menegakkan undang-undang industri dan imigrasi yang menghentikan eksploitasi pekerja migran, termasuk pemegang visa sementara, dengan memastikan mereka menerima gaji, hak dan kondisi kerja yang sama dengan pekerja lokal yang melakukan pekerjaan yang sama.
 - 2.14.5.7. Memastikan perlindungan terhadap deportasi bagi pemegang visa sementara yang menjalankan haknya berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk pelaporan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan di tempat kerja mereka.
 - 2.14.5.8. Memperluas kerangka antiperbudakan Indonesia untuk memasukkan reformasi undang-undang perburuhan.
- 2.14.6. Pekerja lepas, kontraktor dan tenaga kerja sewa
- 2.14.6.1. Meningkatkan pembebanan harian untuk membalikkan tren ke arah pekerja lepas, dan kemampuan yang dapat ditegakkan bagi pekerja lepas, kontraktor sementara, dan kontraktor penyewa tenaga kerja untuk beralih menjadi pekerja tetap setelah 6 bulan dengan pengecualian yang sesuai untuk pekerja musiman.

- 2.14.6.2. Menjamin Pekerja Gig (Pekerja dalam sistem *Ekonomi Gig*²⁵) untuk diakui sebagai pekerja atau kategori baru dari pekerja otonom dan diberikan hak, perlindungan, dan hak yang tidak kurang dari yang diberikan kepada pekerja.
- 2.14.6.3. Memastikan perlindungan yang lebih besar bagi pekerja lepas, waktu tetap, dan percobaan serta pekerja usaha kecil, termasuk hak penuh untuk menentang pemutusan hubungan kerja jika tidak adil. Kecuali dalam keadaan luar biasa, pemulihan ke posisi semula atau yang sebanding oleh pemberi kerja menjadi solusi yang lebih disukai jika diinginkan oleh pekerja yang telah diberhentikan secara tidak adil.
- 2.14.6.4. Menjamin Hak bagi kontraktor independen untuk berpartisipasi dalam perundingan bersama.
- 2.14.6.5. Mencabut undang-undang kontraktor independen yang melucuti hak kerja dari individu.
- 2.14.6.6. Memastikan pembatasan pengaturan kontraktor independen untuk individu yang benar-benar menjalankan bisnisnya sendiri.
- 2.14.6.7. Memastikan penghapusan kontrak palsu, dengan peningkatan pendanaan bagi lembaga ombudsman yang keadilan kerja untuk melakukan investigasi, dan peningkatan hukuman bagi individu dan perusahaan yang diketahui terlibat dalam praktik ini.
- 2.14.6.8. Memperluas hukuman untuk perusahaan pemberi kerja yang terlibat dalam dan memfasilitasi pelanggaran hukum yang berulang atau sistemik.

²⁵*Ekonomi Gig (Gig Economy)* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tren pertumbuhan orang yang bekerja sementara atau pekerjaan lepas, seringkali melalui platform daring. Pekerja Gig adalah kontraktor independen, bukan pekerja, dan mereka biasanya dibayar per pekerjaan atau per tugas.

PILAR 3

Memulihkan Demokrasi, Menuntaskan Keadilan



Grafik dari Freepik (dimodifikasi)

3. MEMULIHKAN DEMOKRASI, MENUNTASKAN KEADILAN

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan nasib kita sebagai bangsa Indonesia di dalam negara demokrasi. Pada kenyataannya, pembuatan kebijakan dan keputusan atas pembangunan negara seringkali malah dilakukan tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna, seringkali malah bertentangan dengan aspirasi rakyat, merampas hak asasi manusia masyarakat sipil secara sepihak. PHI lahir sebagai perjuangan politik masyarakat sipil yang ingin merubah situasi ini secara permanen, baik dari perubahan sistem pembuatan kebijakan yang bertumpu di akar rumput dan pengarusutamaan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tujuan negara.

3.1. Mendeklarasikan Darurat Demokrasi.

- 3.1.1. Memastikan Negara menginformasikan, mengakui dan bertanggung jawab atas semakin keruhnya perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia di Indonesia.
- 3.1.2. Memastikan Negara menginformasikan, mengakui dan bertanggung jawab atas semakin merosotnya kualitas demokrasi di Indonesia.
- 3.1.3. Memastikan Negara menginformasikan, mengakui dan bertanggung jawab atas semakin lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- 3.1.4. Memastikan adanya upaya-upaya pemulihan hak asasi manusia, demokrasi dan pemberantasan korupsi yang esensial, komprehensif, konstitusional, dan radikal.

3.2. Pemulihan Hak Asasi Manusia.

- 3.2.1. Memastikan Negara meratifikasi dan mematuhi semua konvensi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk protokol opsionalnya.
- 3.2.2. Memastikan entitas nonpemerintah, termasuk individu dan korporasi, untuk menghormati hak asasi manusia dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
- 3.2.3. Memperkuat peran dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta menjamin perlindungan dalam menjalankan seluruh tugasnya untuk mencegah dan mengakhiri impunitas sesingkat-singkatnya.
- 3.2.4. Memastikan Negara menyelenggarakan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk seluruh kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu,

baik terpisah atau menjadi bagian dari Komisi Kebenaran dan Keadilan yang dibentuk secara khusus untuk itu demi terpenuhinya seluruh hak-hak korban.

- 3.2.5. Melaksanakan reformasi sektor keamanan yang berbasis hak asasi manusia dan menggunakan paradigma keamanan insani (*human security*) yang tak terbatas pada: keamanan ekonomi, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan pribadi, keamanan komunitas dan keamanan politik.
- 3.2.6. Menetapkan ekosisda sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat.
- 3.2.7. Mengakhiri hukuman mati dan menentang hukuman mati dalam semua kasus, serta mendukung kampanye untuk penghapusannya.
- 3.2.8. Melaksanakan reformasi pemenjaraan yang tak terbatas pada: penerapan denda maksimal dan/ atau kerja sosial untuk pelanggaran hukum ringan, perbaikan kesejahteraan narapidana, sipir dan perbaikan kondisi lembaga pemasyarakatan.
- 3.2.9. Menjamin kebebasan informasi untuk seluruh warga terutama pada kelompok marginal, yang tak terbatas pada terpenuhinya hak digital atau hak atas akses internet, hak berekspresi dan perlindungan privasi, termasuk data pribadi dengan segala bentuk olahannya.
- 3.2.10. Memastikan adanya Undang-Undang Perlindungan Partisipasi Publik berikut undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan dan sekaligus menghapus undang-undang dan peraturan lainnya yang bertentangan dengan tujuan diberlakukan regulasi tersebut, termasuk dan yang tak terbatas pada:
 - 3.2.10.1. menjamin segala bentuk partisipasi publik yang tak terbatas pada penyampaian pendapat, usulan, kritik, humor, ejekan, protes, dan unjuk rasa;
 - 3.2.10.2. menjamin partisipasi warga bebas dari *tuntutan hukum strategis terhadap partisipasi publik*²⁶, terutama dan tak terbatas, dilakukan oleh pejabat publik serta bersifat meluas, sehingga berlaku pada pihak lain yang akan membela pelaku tersebut.

²⁶ *Tuntutan Hukum Strategis terhadap Partisipasi Publik (Strategic Lawsuit Against Public Participation yang disingkat SLAPP)* adalah gugatan yang digunakan untuk membungkam kritik atau partisipasi publik. Gugatan ini biasanya diajukan oleh perusahaan, pejabat publik bahkan presiden dan diajukan dengan tuduhan pencemaran nama baik, menghalang-halangi pembangunan dan penghinaan kepada kepala negara.

- 3.2.10.3. mencabut seluruh keistimewaan pada seluruh regulasi yang berlaku, terutama hak imunitas pejabat publik, dalam upayanya memperkarakan kritik yang diarahkan padanya.
- 3.2.11. Mewujudkan Hak Petisi melalui Undang-Undang Petisi atau undang-undang yang berlaku dan disertai peraturan-peraturan lainnya yang relevan, dimana cakupannya tak terbatas pada:
 - 3.2.11.1. adanya syarat administratif dan substantif dalam pelaksanaan petisi, terutama meliputi:
 - 3.2.11.1.1. ketentuan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;
 - 3.2.11.1.2. ketentuan jumlah dukungan maksimal berikut konsekuensi kewajibannya; dan
 - 3.2.11.1.3. ketentuan kadaluarsa.
 - 3.2.11.2. adanya hak warga untuk membuat, mengajukan, menyebarluaskan, memberi dan mengumpulkan dukungan, dan memperbaiki petisi.
 - 3.2.11.3. adanya kewajiban pejabat publik untuk menerima, merespon, membahas, memperbaiki, mematuhi dan menjalankan tuntutan petisi yang telah memenuhi syarat administrasi dan syarat substantif.
 - 3.2.11.4. adanya hak pejabat publik untuk menolak petisi yang tak memenuhi syarat.
 - 3.2.11.5. adanya pendekatan teknologi yang memungkinkan untuk menambahkan fitur kanal aspirasi warga secara daring.
- 3.2.12. Memastikan adanya Undang-Undang Referendum berikut peraturan lainnya yang relevan, sebagai upaya memperluas partisipasi publik, yang topiknya tak terbatas pada:
 - 3.2.12.1. pemindahan ibu kota;
 - 3.2.12.2. pemekaran dan penggabungan wilayah;
 - 3.2.12.3. hak penentuan nasib sendiri (*right of self-determination*);
 - 3.2.12.4. mengusulkan, menerima atau menolak undang-undang;
 - 3.2.12.5. mendesakkan pemakzulan (*impeachment*) kepada seluruh pejabat pemerintah; dan

- 3.2.12.6. kebijakan berbahaya atau berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia atau lingkungan hidup seperti: perang, operasi militer, proyek-proyek besar yang menggunakan dana publik, dan sebagainya.
- 3.2.13. Memastikan adanya undang-undang atau memperkuat undang-undang yang berlaku berikut peraturan-peraturan lain yang relevan untuk memperkuat prinsip *Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)*²⁷ yang dimiliki masyarakat adat.
- 3.2.14. Mengakhiri praktik penggusuran paksa, invasi teritorial dan perampasan tanah yang tak terbatas pada kepentingan pembangunan, sumber daya, dan teritorial.
- 3.2.15. Reformasi undang-undang 'kontraterorisme' dan undang-undang lain yang relevan, untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mematuhi seluruh komitmen hak asasi manusia, termasuk komitmen untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan berekspresi dan berserikat, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, hak atas proses hukum yang adil, dan hak atas privasi.
- 3.2.16. Memastikan perlindungan hukum dan diplomatik bagi warga negara Indonesia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia oleh warga asing.
- 3.2.17. Memastikan Indonesia untuk secara aktif berpartisipasi dalam semua proses pelaporan dan peninjauan seluruh lembaga PBB serta investigasi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, termasuk menanggapi dan menerapkan rekomendasi yang dibuat untuk meningkatkan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
- 3.2.18. Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara.

3.3. Pemulihan Demokrasi.

3.3.1. Memastikan perubahan Undang-Undang Partai Politik yang mencakup:

3.3.1.1. penyederhanaan syarat pendirian partai politik;

²⁷ Merupakan terjemahan dari *Free, prior, and informed consent (FPIC)*, yaitu suatu prinsip yang melindungi masyarakat adat untuk memberikan persetujuan atas proyek-proyek yang dapat berdampak pada tanah, sumber daya, atau cara hidup mereka. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan atau intimidasi, dan berdasarkan informasi yang komprehensif dan akurat. Prinsip FPIC telah diakui oleh sejumlah instrumen internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (ILO 169) dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Prinsip ini juga telah diadopsi oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

- 3.3.1.2. penyederhanaan syarat peserta pemilu;
 - 3.3.1.3. memperluas hak pendirian partai politik di tingkat provinsi secara nasional; dan
 - 3.3.1.4. meningkatkan secara bertahap subsidi negara untuk keuangan partai politik hingga sebesar 30% dari anggaran partai politik²⁸.
- 3.3.2. Memastikan reformasi pemilu yang meliputi:
- 3.3.2.1. semua warga negara Indonesia yang berusia minimal 16 tahun, berhak memilih;
 - 3.3.2.2. semua warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun berhak dipilih untuk seluruh tingkatan jabatan legislatif;
 - 3.3.2.3. semua warga negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun berhak dipilih untuk seluruh tingkatan jabatan eksekutif dan yudikatif;
 - 3.3.2.4. semua orang yang dipenjara, berapa pun lamanya hukuman, berhak memilih;
 - 3.3.2.5. pilihan abstain tersedia dalam kartu suara dan dihitung;
 - 3.3.2.6. reformasi pendanaan pemilu yang mengatur:
 - 3.3.2.6.1. pendanaan publik untuk partai politik dan kandidat untuk kampanye pemilu dan untuk administrasi partai politik, harus ditetapkan pada tingkat yang menjamin partisipasi demokratis yang tepat dari para pemilih dan mengurangi pengaruh perusahaan terhadap keputusan politik;
 - 3.3.2.6.2. larangan sumbangan politik dari korporasi pencari laba;
 - 3.3.2.6.3. batas atas donasi politik individu (tidak termasuk hibah) dan donasi dari organisasi nirlaba;

²⁸ Sebagai rujukan: Pada Tahun 2015, total subsidi yang dikeluarkan negara untuk seluruh partai politik di Indonesia adalah 0,000005 % dari APBN. [Tautan sumber](#).

- 3.3.2.6.4. pembatasan pengeluaran elektoral oleh partai dan kandidat dan batasan ketat pada pengeluaran pihak ketiga; dan
- 3.3.2.6.5. pengungkapan donasi dan pendanaan politik yang berkelanjutan dan komprehensif di situs web publik.
- 3.3.2.7. penataan ulang kampanye politik yang meliputi:
 - 3.3.2.7.1. kewajiban Komisi Pemilihan Umum untuk memfasilitasi kampanye politik yang adil pada seluruh peserta pemilu di seluruh perangkat yang menggunakan frekuensi publik;
 - 3.3.2.7.2. pelarangan ketat iklan kampanye politik di ruang dan sarana publik, dengan segala bentuknya, baik audio maupun visual, terutama dan tak terbatas lokasinya pada seluruh kawasan, lingkungan, bangunan, fasilitas, kendaraan dan perangkat milik publik; dan
 - 3.3.2.7.3. hanya mengizinkan penggunaan ruang dan sarana privat untuk iklan kampanye politik.
- 3.3.2.8. penyederhanaan pendaftaran pemilih, termasuk penggunaan sarana daring dan otomatis, serta pendaftaran pada hari yang sama di tempat pemungutan suara; dan
- 3.3.2.9. semua perangkat lunak penghitungan yang digunakan dalam pemilihan harus menjadi sumber terbuka jika memungkinkan dan dilarang untuk dikomersialkan secara rahasia.
- 3.3.3. Melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi dari pengaruh politik partisan.
- 3.3.4. Menjamin petisi yang memenuhi seluruh persyaratan wajib dibahas di seluruh tingkatan parlemen.
- 3.3.5. Mempromosikan penggunaan mekanisme demokrasi partisipatif dan deliberatif untuk melengkapi proses parlementer sebagai bentuk kajian dan inovasi.

3.3.6. Memastikan upaya-upaya konstitusional lainnya dengan tujuan penguatan kewargaan.

3.3.7. Mewujudkan tata kelola demokrasi digital yang bersih, adil dan lestari.

3.4. Mewujudkan Keadilan.

3.4.1. Mewujudkan pemberantasan korupsi yang progresif dengan:

3.4.1.1. memperkuat KPK sebagai satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi yang independen dan berfokus pada korupsi yang terjadi atau terkait di seluruh lembaga penegakan hukum, lembaga peradilan, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif.

3.4.1.2. mendorong penerapan konsep *illicit enrichment* (pembuktian terbalik, penggantian kerugian dan denda maksimal).

3.4.1.3. menolak pengampunan terbatas untuk kasus-kasus masa lalu.

3.4.2. Meningkatkan pendanaan untuk bantuan hukum baik dalam yurisdiksi pidana maupun perdata untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi semua warga Indonesia.

3.4.3. Memastikan sistem peradilan pidana yang memenuhi hak asasi manusia dan berdasarkan prinsip keadilan restoratif serta hak korban dan terdakwa.

3.4.4. Memastikan pendekatan yang komprehensif, multidisiplin dan berbasis bukti untuk mengurangi kejahatan dengan mengatasi penyebab dasar kejahatan dan residivisme.

3.4.5. Menerapkan hukuman nonpenjara yang sesuai, termasuk kerja sosial, keadilan restoratif, program pengalihan dan strategi reinvestasi keadilan.

3.4.6. Menjamin narapidana memiliki akses ke program rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam upaya mengurangi residivisme.

3.4.7. Membangun sistem hukum keluarga yang adil, dapat diakses dan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

3.4.8. Menjamin perlindungan privasi warga yang lebih kuat.

- 3.4.9. Memastikan adanya regulasi yang melarang yang diikuti sanksi tegas dalam pengungkapan profil dan penggunaan *descriptor*²⁹ dengan pendekatan rasial, suku, agama, dan orientasi seksual, terutama dan tak terbatas oleh polisi atau lembaga pemerintah lainnya.
- 3.4.10. Menjamin perlindungan bagi pelapor dari pembalasan dalam advokasi kepentingan publik.
- 3.4.11. Memastikan hak memilih untuk tidak dibatasi oleh segala bentuk penahanan.
- 3.4.12. Melalui proses regulasi yang partisipatif, mewujudkan undang-undang khusus atau memperkuat undang-undang yang berlaku termasuk peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan meningkatkan penegakan hukum, terutama dan tak terbatas kepada:
 - 3.4.12.1. Atlet dan pekerja di bidang olahraga;
 - 3.4.12.2. Kelompok berbasis SOGIESC;
 - 3.4.12.3. Kelompok disabilitas;
 - 3.4.12.4. Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - 3.4.12.5. Komunitas diaspora;
 - 3.4.12.6. Komunitas usaha mikro;
 - 3.4.12.7. Masyarakat adat (*Indigenous peoples*);
 - 3.4.12.8. Masyarakat korban bencana;
 - 3.4.12.9. Masyarakat miskin kota;
 - 3.4.12.10. Orang lanjut usia dan pensiunan;
 - 3.4.12.11. Orang muda, pelajar dan mahasiswa;
 - 3.4.12.12. Orang tua tunggal, anak yatim dan piatu;
 - 3.4.12.13. Pekerja seni dan kreatif;
 - 3.4.12.14. Pembela lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
 - 3.4.12.15. Penduduk perbatasan dan pulau terpencil;
 - 3.4.12.16. Penghayat kepercayaan, agama-agama minoritas dan keyakinan lainnya;

²⁹ *Descriptor* adalah istilah kepolisian yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi atau menggambarkan seseorang atau sesuatu dengan lebih jelas, seperti: karakteristik fisik seseorang, kendaraan, tempat, waktu, dan peristiwa. Kegunaannya untuk: identifikasi pelaku kejahatan, korban, pencarian orang hilang, penyelidikan kecelakaan, dan lainnya.

- 3.4.12.17. Pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.
 - 3.4.12.18. Perempuan;
 - 3.4.12.19. Petani dan nelayan tradisional;
 - 3.4.12.20. Tenaga kesehatan;
 - 3.4.12.21. Tenaga pendidik;
 - 3.4.12.22. Veteran; dan
 - 3.4.12.23. Warga keturunan, imigran dan transmigran;
- 3.4.13. Mewujudkan Keadilan untuk Papua dengan:
- 3.4.13.1. Menghentikan operasi militer di seluruh wilayah Papua dan menghapus secara permanen pilihan pendekatan militeristik;
 - 3.4.13.2. Menerapkan pendekatan dialog yang demokratis, partisipatif, independen, bebas rasa takut, bebas paksaan dan nirkekerasan, dalam mengurai masalah dan solusi terbaik untuk Papua, termasuk pemahaman yang utuh mengenai hak penentuan nasib sendiri dan referendum;
 - 3.4.13.3. Mewujudkan partai politik lokal di Papua;
 - 3.4.13.4. Mengembangkan Proposal Hidup Trisolusi Papua yang berbasis paradigma ekologi dan hak asasi manusia, berupa:
 - 3.4.13.4.1. Rehabilitasi
 - 3.4.13.4.1.1. mendeklarasikan pengakuan atas praktik ekosida yang terjadi di Papua;
 - 3.4.13.4.1.2. menyelenggarakan pengadilan hak asasi manusia dan menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terbengkalai.
 - 3.4.13.4.1.3. menggali, mengembalikan, merawat dan melestarikan sejarah Papua secara adil.
 - 3.4.13.4.1.4. memulihkan kerusakan lingkungan hidup di Papua termasuk kearifan ekologi;
 - 3.4.13.4.2. Reorientasi
 - 3.4.13.4.2.1. memajukan paradigma *ekologi kepulauan nusantara* untuk menghapus bias geografis (Asia-sentris), ras dan etnik (Melayu-sentris),

agama (Muslim-sentris), sejarah kolonial (Hindia Belanda-sentris) dan bias-bias sosial maupun budaya lainnya, dengan salah satunya dan tak terbatas pada:

3.4.13.4.2.1.1. mengarusutamakan identitas masyarakat austronesia ke dalam identitas nasional Indonesia yang lebih luas dibandingkan melanesia, melayu, mikronesia, polinesia dan lainnya.

3.4.13.4.2.1.2. mengakui, mengembalikan dan memperkuat budaya masyarakat melanesia ke dalam identitas nasional.

3.4.13.4.2.2. mengembangkan peran Indonesia di kawasan Oseania dan/ atau Pasifik, termasuk kemungkinan memiliki keanggotaan ganda untuk organisasi negara-negara kawasan selain ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara).

3.4.13.4.2.3. mereformasi organisasi kawasan yang terkait atau membentuk organisasi kawasan untuk mewadahi masyarakat austronesia.

3.4.13.4.3. Reunifikasi

3.4.13.4.3.1. memajukan paradigma *Pulau Papua* yang utuh untuk memulihkan kerusakan maupun ketimpangan ekologi, sosial dan budaya akibat pemisahan wilayah warisan kolonial (Hindia Belanda dan Inggris) antara Papua Barat dan Papua Nugini.

3.4.13.4.3.2. bekerja sama dengan Pemerintahan Papua Nugini untuk memulihkan dan membangun kembali Pulau Papua.

3.5. Mewujudkan Perdamaian dan Budaya Nirkekerasan

- 3.5.1. Mengembangkan upaya masif untuk menciptakan budaya nirkekerasan di semua sektor melalui berbagai media yang relevan.
- 3.5.2. Menuntaskan penyelesaian konflik sosial yang terbengkalai sesuai proses hukum yang berlaku termasuk mediasi yang adil.
- 3.5.3. Memastikan adanya regulasi khusus berikut segala bentuk penerapannya dalam mencegah dan melindungi kekerasan, terutama dan yang tak terbatas pada:
 - 3.5.3.1. yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*);
 - 3.5.3.2. yang menyasar kelompok rentan dan termarginalkan, terutama anak, transgender dan lansia;
 - 3.5.3.3. yang berbasis gender;
 - 3.5.3.4. yang berupa kekerasan seksual;
 - 3.5.3.5. yang berupa perundungan, pelecehan dan *doxing*;
 - 3.5.3.6. yang berupa intimidasi, teror dan penganiayaan;
 - 3.5.3.7. yang dilakukan oleh aparat negara; dan
 - 3.5.3.8. yang dilakukan kelompok mayoritas.
- 3.6. Pendidikan yang Adil, Bermutu, dan Berkelanjutan
 - 3.6.1. Pendidikan secara Umum
 - 3.6.1.1. Mewujudkan keadilan pendidikan, yakni:
 - 3.6.1.1.1. yang dijamin kesetaraannya dengan tanpa dapat dibeda-bedakan dalam memperoleh:
 - 3.6.1.1.1.1. akses, lingkungan, fasilitas, dan teknologi;
 - 3.6.1.1.1.2. informasi, pengetahuan, keterampilan, dan *kearifan*³⁰; serta
 - 3.6.1.1.1.3. peningkatan kualitas fisik maupun mental yang sehat.
 - 3.6.1.1.2. yang dijamin kemerdekaan belajarnya berlangsung secara demokratis, partisipatif, nirkekerasan, bebas paksaan, dan bebas diskriminasi.

³⁰ *Kearifan* digunakan untuk menggantikan kata: “emosional” sebagai salah satu aspek materi pendidikan (biasanya disebut/dinilai sebagai *kecerdasan emosional*) dengan tujuan penguatan makna.

- 3.6.1.1.3. yang dijamin kualitasnya, yakni:
 - 3.6.1.1.3.1. berdaya saing global dengan pendekatan belajar terbaik, termasuk *problem-based learning*, pemanfaatan teknologi,
 - 3.6.1.1.3.2. berdaya guna untuk kelangsungan hidup peserta didik, kesejahteraan bersama, perbaikan ekosistem lokal, bioregional dan nasional yang berdampak pada pemulihan iklim.
 - 3.6.1.1.3.3. berwawasan ekologi
- 3.6.1.1.4. yang dijamin keberlanjutannya, yakni:
 - 3.6.1.1.4.1. berlangsung seumur hidup, gratis, universal dan dibiayai penuh oleh negara.
 - 3.6.1.1.4.2. perbaikan yang terus-menerus dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- 3.6.1.2. Mewujudkan sistem sekolah negeri yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
- 3.6.1.3. Mewujudkan lingkungan belajar kelas dunia melalui pendanaan infrastruktur pendidikan negeri dalam bentuk investasi yang lebih besar, pemeliharaan rutin, efisiensi energi, dan standar keberlanjutan tertinggi.
- 3.6.1.4. Menjamin lingkungan pendidikan menyediakan pangan sehat dan bersih yang didukung fasilitas konsultasi dan terapi untuk memastikan gizi yang baik untuk peserta didik.
- 3.6.1.5. Memastikan adanya ruang hijau berkualitas di lingkungan pendidikan, termasuk ruang luar untuk bermain dan tersedia untuk semua murid.
- 3.6.1.6. Memastikan lahan dan infrastruktur pendidikan negeri tetap dalam kepemilikan dan kendali negara.
- 3.6.1.7. Memastikan adanya kesetaraan dan keabsahan bentuk-bentuk pendidikan alternatif.
- 3.6.1.8. Memastikan kesetaraan kesejahteraan tenaga pendidik secara menyeluruh.
- 3.6.1.9. Meningkatkan pembiayaan pendidikan negeri.

- 3.6.1.10. Memastikan adanya pendidikan kesetaraan gender.
- 3.6.2. Pendidikan usia dini
 - 3.6.2.1. Memastikan tenaga pendidik yang bekerja di lingkungan anak usia dini harus diakui keberadaannya dan wajib memiliki kualifikasi profesional yang sesuai serta bersertifikasi secara berkelanjutan.
 - 3.6.2.2. Memastikan tenaga pendidik anak usia dini memperoleh gaji dan kondisi kerja profesional yang sepadan dengan pentingnya peran mereka sebagai pendidik dasar.
 - 3.6.2.3. Memastikan adanya akses universal untuk pendidikan dan pengasuhan anak usia dini gratis.
 - 3.6.2.4. Memastikan adanya pendanaan yang meningkat dan terarah untuk pendirian dan pengoperasian berkelanjutan fasilitas pendidikan dan perawatan anak usia dini nirlaba, yang berbasis masyarakat atau dikelola pemerintah, terutama di daerah dengan permintaan atau pertumbuhan tinggi yang tidak terpenuhi dan daerah dengan keterbelakangan tinggi.
 - 3.6.2.5. Menghapus secara bertahap operator pendidikan dan pengasuhan anak usia dini nirlaba swasta, untuk digantikan oleh operator nirlaba pemerintah dan masyarakat.
 - 3.6.2.6. Memastikan adanya tingkat upah yang meningkat dan kondisi kerja yang lebih baik untuk pendidikan anak usia dini dan pekerja pengasuhan anak yang mencerminkan pendidikan, tingkat keterampilan, dan pentingnya pekerjaan tersebut.
 - 3.6.2.7. Memastikan adanya bantuan yang lebih besar untuk sistem perencanaan nasional untuk layanan pengasuhan anak, termasuk model permintaan nasional untuk perencanaan layanan pengasuhan anak.
 - 3.6.2.8. Memastikan adanya peningkatan peluang pengembangan profesional dan standar profesional bagi pekerja pengasuhan anak.
 - 3.6.2.9. Memastikan adanya peningkatan pendanaan untuk pelatihan dan pekerjaan orang-orang masyarakat adat yang menyediakan layanan pendidikan dan perawatan anak usia dini budaya khusus untuk komunitas lokal mereka.

- 3.6.2.10. Memastikan adanya persyaratan pelaporan yang komprehensif dan transparan di seluruh sektor pendidikan dan pengasuhan anak usia dini.
 - 3.6.2.11. Memastikan adanya peningkatan bantuan keuangan untuk program pusat pengasuhan anak yang menawarkan jam kerja fleksibel dan pengasuhan anak sesekali di tempat yang telah menjadi tempat kerja yang semakin fleksibel.
 - 3.6.2.12. Memastikan adanya akses gratis dan lebih baik ke layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini dengan kualitas terbaik dan dukungan menyeluruh untuk keluarga masyarakat adat.
 - 3.6.2.13. Memastikan adanya langkah-langkah termasuk pelatihan, pedoman, kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini inklusif bagi semua anak dan keluarga mereka di seluruh keragaman keluarga.
- 3.6.3. Sekolah
- 3.6.3.1. Memastikan pembiayaan sekolah diberikan atas dasar pemerataan dan kebutuhan.
 - 3.6.3.2. Memastikan penghapusan biaya, pungutan dan 'kontribusi sukarela di sekolah negeri.
 - 3.6.3.3. Melarang dan menentang model pendidikan sekolah yang dikelola sebagai perusahaan dengan tujuan profit.
 - 3.6.3.4. Memastikan bahwa kelangsungan hidup dan keragaman sekolah negeri yang ada tidak terancam oleh perkembangan sekolah swasta baru.
 - 3.6.3.5. Memastikan ukuran kelas yang lebih kecil di seluruh sistem pendidikan negeri untuk mencapai beban kerja yang dapat dikelola untuk semua tenaga pendidik dan hasil pendidikan terbaik untuk semua siswa.
 - 3.6.3.6. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik spesialis dan pekerja pendukung untuk memastikan terselenggaranya pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan berbagai kebutuhan dan disabilitas.

- 3.6.3.7. Memastikan peningkatan gaji, pengakuan profesional, peningkatan pelatihan sebelum dan sesudah bekerja dan tambahan waktu istirahat untuk pengembangan tenaga pendidik.
 - 3.6.3.8. Memastikan sekolah dan sistem sekolah yang menerima dana publik harus bebas dari sponsor dan pengaruh perusahaan, termasuk penggunaan materi atau logo sponsor;
 - 3.6.3.9. Memastikan sistem pendidikan negeri yang bebas dari dakwah agama dan materi-materi yang mendiskriminasi ras, seksualitas atau gender.
 - 3.6.3.10. Menyediakan pilihan *homeschooling* jika orang tua dapat dipastikan mampu memenuhi persyaratan untuk memberikan pendidikan yang seimbang, capaian pendidikan yang diutamakan dan interaksi sosial dengan teman sebaya.
- 3.6.4. Pendidikan Tinggi
- 3.6.4.1. Mewujudkan terjaminnya kebebasan akademik dan keadilan akademik di pendidikan tinggi.
 - 3.6.4.2. Memastikan pendidikan kejuruan dan universitas bebas biaya bagi seluruh warga negara Indonesia.
 - 3.6.4.3. Meningkatkan akses ke pendidikan tinggi yang disediakan secara komprehensif untuk masyarakat pedesaan, regional dan terpencil.
 - 3.6.4.4. Mendirikan dana infrastruktur pendidikan untuk berinvestasi di universitas, pendidikan kejuruan, dan infrastruktur penelitian.
 - 3.6.4.5. Memastikan adanya prioritas pendanaan pendidikan vokasi yang menyeimbangkan kebutuhan siswa, permintaan pekerjaan, dan memberikan keterampilan dalam pekerjaan yang memuaskan dan berkelanjutan.
 - 3.6.4.6. Memastikan adanya peningkatan substansial dalam ketersediaan magang di pedesaan dan regional dan lokasi lain yang kekurangan.
 - 3.6.4.7. Memastikan bantuan keuangan langsung dari pemerintah untuk peserta magang, termasuk untuk pelatihan, asuransi, peralatan dan perlengkapan, tunjangan hidup dan biaya lain yang diperlukan.

- 3.6.4.8. Memastikan regulator pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi yang kuat dan memiliki sumber daya yang baik untuk mempertahankan kualitas dan standar serta melindungi kepentingan siswa dan staf.
 - 3.6.4.9. Memastikan pendidik memiliki peran kunci dalam mengembangkan dan meninjau paket pelatihan.
 - 3.6.4.10. Memastikan regulasi untuk perwakilan staf dan mahasiswa terpilih di badan pengelola universitas dan peningkatan partisipasi demokratis oleh perwakilan akademisi, staf, mahasiswa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di universitas.
 - 3.6.4.11. Memastikan hak-hak akademisi diakui dan didukung demi terpeliharanya dan berkembangnya hasrat penelitian mereka.
 - 3.6.4.12. Memastikan adanya peningkatan pendanaan pada riset murni dan dampak kebijakan publik.
 - 3.6.4.13. Memastikan program jalur universitas yang didanai secara memadai, seperti kursus pendukung dan nonsarjana.
- 3.7. Kesehatan yang Adil, Mandiri, dan Berbudaya
- 3.7.1. Kesehatan Umum
 - 3.7.1.1. Mendeklarasikan secara transparan, terbuka dan meluas *faktor penentu kesehatan berdasarkan kondisi sosial dan lingkungan*³¹ sebagai langkah awal dalam meningkatkan kesehatan setiap orang.
 - 3.7.1.2. Memastikan adanya perencanaan kesehatan yang sistematis di semua tingkat pemerintahan untuk mengatasi tuntutan yang meningkat dari tekanan lingkungan hidup dan ketidaksetaraan sosial, termasuk krisis iklim, peningkatan risiko pandemi dan kemiskinan.
 - 3.7.1.3. Mewujudkan sistem kesehatan yang mengutamakan:

³¹ *Social determinants of health (SDH)* adalah faktor-faktor non-medis dalam hal ini faktor sosial yang memengaruhi kesehatan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, dan tidak mencakup faktor risiko individual yang mempengaruhi risiko atau kerentanan terhadap penyakit atau cedera.

Environment determinants of health (EDH) adalah faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi kesehatan. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas udara, air, dan makanan, serta kondisi lingkungan fisik tempat tinggal dan bekerja.

- 3.7.1.3.1. pendekatan preventif;
 - 3.7.1.3.2. upaya terbaik untuk mengurangi kerugian sosial;
 - 3.7.1.3.3. keadilan universal terhadap pelayanan kesehatan yang efektif;
 - 3.7.1.3.4. pengembangan kearifan sistem kesehatan berbasis pengetahuan, praktik dan budaya lokal yang terbukti lebih ekologis secara medis.
- 3.7.1.4. Memastikan program kesehatan preventif mencakup:
- 3.7.1.4.1. layanan pemeriksaan yang komprehensif dan tepat;
 - 3.7.1.4.2. tersedianya seluruh opsi-opsi sehat yang dimungkinkan untuk dipilih; dan
 - 3.7.1.4.3. terfasilitasi melalui berbagai langkah-langkah termasuk pendidikan, advokasi, dan pengembangan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan.
- 3.7.1.5. Memastikan program perawatan preventif terintegrasi dengan: *promosi kesehatan*³², dukungan tim berikut jejaring multidisiplin (seperti: instruktur kebugaran, ahli gizi, dan lainnya), dan layanan pada lokasi yang sama (*co-located service*).
- 3.7.1.6. Memastikan intensifikasi penggunaan produk berkelanjutan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kerusakan lingkungan.
- 3.7.1.7. Memastikan dampak pada kesehatan harus dipertimbangkan di semua aspek kebijakan pembangunan pemerintah.
- 3.7.1.8. Memastikan peningkatan kualitas udara dan air dengan standar tolok ukur yang tidak berdampak buruk pada kesehatan manusia atau ekologi.
- 3.7.1.9. Mempromosikan pilihan pangan yang sehat, termasuk larangan iklan *junk food* dan pangan olahan lainnya, pada platform media dan konten yang ditujukan untuk anak-anak.

³² *Promosi Kesehatan* adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Promosi kesehatan dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pendidikan kesehatan, advokasi, dan pengembangan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan.

- 3.7.1.10. Memastikan asuransi kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tetap universal, gratis, dan didanai negara melalui pajak progresif.
- 3.7.1.11. Memastikan akses gratis dan universal ke dokter umum di seluruh Indonesia.
- 3.7.1.12. Menjamin akses universal ke perawatan gigi primer melalui asuransi kesehatan.
- 3.7.1.13. Menjamin konsultasi spesialis, tes diagnostik, dan prosedur yang diperlukan secara medis bebas biaya tambahan.
- 3.7.1.14. Mensubsidi asuransi kesehatan swasta, termasuk *rabat pajak*³³, ke sistem kesehatan publik.
- 3.7.1.15. Memastikan adanya pengungkapan yang jelas dan transparan dari semua biaya, ongkos, dan biaya yang dikeluarkan sendiri, termasuk selisih antara biaya kesehatan dan *rabat asuransi*³⁴ kesehatan swasta.
- 3.7.1.16. Memastikan adanya integrasi, kerja sama, dan koordinasi yang lebih besar antarlayanan kesehatan termasuk layanan kesehatan mental dengan persetujuan dari masing-masing individu, untuk merampingkan jalur perawatan bagi pengguna layanan dan pengasuh.
- 3.7.1.17. Menjamin akses yang lebih besar ke layanan perawatan primer dan pencegahan yang diberikan di pusat kesehatan masyarakat yang dikelola secara lokal atau dengan pengaturan berbasis masyarakat yang sesuai.
- 3.7.1.18. Memperluas layanan dan lembaga dukungan berbasis komunitas untuk memungkinkan orang dengan penyakit mental dan/atau fisik kronis, dan pengasuh mereka, untuk tinggal dan berpartisipasi lebih penuh dalam komunitas mereka.
- 3.7.1.19. Memperkuat kemandirian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) supaya bebas dari campur tangan politik dan komersial.
- 3.7.1.20. Memastikan adanya sistem yang ketat untuk penilaian, persetujuan, pengaturan dan pemasaran obat-obatan, barang

³³ *Rabat pajak* adalah suatu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak.

³⁴ *Rabat asuransi* adalah potongan harga atau diskon yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada calon tertanggung atau pemegang polis.

terapeutik, alat kesehatan dan terapi dan teknologi kesehatan lainnya.

- 3.7.1.21. Memastikan adanya program penelitian kesehatan dan medis yang komprehensif, termasuk penelitian tentang kesehatan preventif dan perawatan primer.
- 3.7.1.22. Menjamin kesetaraan akses antara metropolitan dan pedesaan, daerah dan daerah terpencil untuk profesional kesehatan, termasuk posisi khusus masyarakat adat dalam pelayanan kesehatan utama.
- 3.7.1.23. Menjamin akses universal ke layanan penghentian kehamilan yang legal, gratis dan aman, termasuk *konseling nondirektif*³⁵, dan berbagai layanan pembuahan dan persalinan untuk semua individu yang ingin hamil atau yang sedang hamil.
- 3.7.1.24. Menjamin akses dan distribusi produk menstruasi gratis secara nasional.
- 3.7.1.25. Memastikan layanan kesehatan terkait berbasis bukti yang terakreditasi dengan tepat tersedia untuk pencegahan dan pengobatan cedera dan penyakit melalui sistem kesehatan masyarakat.
- 3.7.1.26. Memastikan masyarakat adat memiliki akses ke layanan kesehatan yang dikendalikan oleh mereka yang akan meningkatkan status kesehatan mereka ke tingkat yang sebanding dengan warga Indonesia lainnya.
- 3.7.1.27. Memastikan adanya layanan khusus untuk perempuan dari masyarakat adat yang mencakup praktisi persalinan tradisional dan pengetahuan tradisional tentang masalah perempuan.
- 3.7.1.28. Memastikan rencana tindakan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam membahas keadaan darurat kesehatan, dipastikan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat adat.

3.7.2. Kesehatan Mental

³⁵ *Konseling nondirektif* adalah pendekatan konseling yang menekankan pada klien untuk menemukan solusinya sendiri. Dalam konseling non-direktif, konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien untuk mengeksplorasi perasaan dan pikirannya. Konselor tidak memberikan nasihat atau solusi, tetapi membantu klien untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya.

- 3.7.2.1. Mendeklarasikan secara transparan, terbuka dan meluas penyebab utama penyakit mental dengan berupaya mengatasi faktor-faktor penentu sosial, ekonomi dan lingkungan serta dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi.
- 3.7.2.2. Memastikan akses universal ke layanan kesehatan mental gratis, termasuk investasi yang lebih besar dalam layanan untuk pencegahan, intervensi dini dan pencegahan bunuh diri, serta penilaian, perawatan, dan layanan dukungan berbasis rumah sakit dan komunitas.
- 3.7.2.3. Memastikan adanya perawatan kesehatan mental dan dukungan psikososial yang berpusat pada orang dan pemulihan dengan akses ke berbagai layanan yang bermakna, tepat dan dapat diakses.
- 3.7.2.4. Memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang efektif dan berkualitas termasuk layanan kesehatan mental terlepas dari hambatan geografis, disabilitas, atau perbedaan budaya.
- 3.7.2.5. Mewujudkan sebuah strategi nasional multidisiplin yang menangani faktor risiko bunuh diri dan ide bunuh diri, bersama dengan perawatan setelah penyintas dan keluarga, dan dengan target mencapai nol bunuh diri.
- 3.7.2.6. Meningkatkan investasi dalam penelitian, pengembangan, dan evaluasi perawatan kesehatan mental inovatif dan pemberian layanan, terutama untuk komunitas berisiko tinggi dan kelompok populasi, yang akan dilakukan dalam kemitraan dengan pengguna layanan.
- 3.7.2.7. Memberikan layanan dan dukungan berkualitas tinggi, komprehensif dan individual untuk orang muda dengan gangguan kesehatan mental, termasuk konseling karir spesialis dan perawatan kesehatan mental.
- 3.7.3. Obat-obatan dan zat lainnya
 - 3.7.3.1. Mewujudkan keadilan tata kelola farmasi yang meliputi:
 - 3.7.3.1.1. adanya perluasan aksesibilitas terutama bagi orang miskin dan rentan, dengan cara yang tidak terbatas pada:
 - 3.7.3.1.1.1. penyediaan subsidi dan program bantuan;

- 3.7.3.1.1.2. penyediaan layanan informasi yang mudah dan kesadaran untuk mengakses obat-obatan; dan
- 3.7.3.1.1.3. peningkatan riset dan pengembangan pada obat-obatan baru agar masyarakat dapat meramu sendiri obat-obatnya melalui pendekatan *apotek hidup*³⁶,
- 3.7.3.1.2. adanya peningkatan efektifitas, dengan cara yang tidak terbatas pada:
 - 3.7.3.1.2.1. pengembangan proses regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan dan keandalan obat-obatan yang tersedia; dan
 - 3.7.3.1.2.2. melakukan pemantauan pascapeluncuran untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko baru,
- 3.7.3.1.3. adanya jaminan keterjangkauan, dengan cara yang tak terbatas pada:
 - 3.7.3.1.3.1. penerapan sistem harga yang transparan, stabil, dan didukung dengan upaya-upaya untuk menjadikannya lebih murah atau gratis;
 - 3.7.3.1.3.2. dukungan terhadap produksi dan distribusi obat-obatan generik;
 - 3.7.3.1.3.3. penegakan hukum yang kuat terhadap praktik monopoli, oligopoli, dan permainan harga dan stok atau upaya lain yang menimbulkan kelangkaan, termasuk di tengah peningkatan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan,
- 3.7.3.1.4. adanya jaminan keberlanjutan, dengan cara yang tak terbatas pada:
 - 3.7.3.1.4.1. pengembangan praktik produksi obat yang berkelanjutan;

³⁶ Apotek hidup adalah sebuah taman yang ditanami tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan tersebut dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, baik secara tradisional maupun modern.

- 3.7.3.1.4.2. peningkatan efisiensi rantai pasokan obat;
 - 3.7.3.1.4.3. pengurangan limbah obat,
 - 3.7.3.1.5. adanya jaminan partisipasi publik, dengan cara yang tak terbatas pada:
 - 3.7.3.1.5.1. jaminan tanggapan cepat dan tindak lanjut yang tepat;
 - 3.7.3.1.5.2. jaminan dekriminialisasi dan perlindungan untuk pelapor.
 - 3.7.3.2. Memastikan seluruh bahan pangan, obat-obatan dan metode pengobatan tradisional untuk:
 - 3.7.3.2.1. didokumentasikan dan didaftarkan untuk diperiksa, diriset, diuji dan dibuktikan keamanan maupun keandalan kinerjanya oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu;
 - 3.7.3.2.2. dilegalkan, dipatenkan dan diatur produksi, penjualan dan penggunaannya; dan
 - 3.7.3.2.3. diriset ulang dan dikembangkan untuk kegunaan yang lebih luas.
 - 3.7.3.3. Memastikan ganja, termasuk tanamannya, untuk:
 - 3.7.3.3.1. dilegalkan produksi, penjualan dan penggunaan ganja serta produk turunannya untuk penggunaan medis, pangan dan bahan pangan, industri, dan rekreasi;
 - 3.7.3.3.2. dihapus hukumannya atas penggunaan atau kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi ketika ganja telah didekriminialisasi atau dilegalkan; dan
 - 3.7.3.3.3. diatur penanaman, kepemilikan ganja, dan produk turunannya untuk penggunaan pribadi dan medis.
 - 3.7.3.4. Memastikan penurunan tingkat konsumsi obat-obatan dan zat berbahaya lainnya, termasuk tembakau, hingga mendekati nol.
 - 3.7.3.5. Meningkatkan efektivitas semua manajemen, pengobatan dan regulasi lainnya serta respons lembaga peradilan terhadap penggunaan obat-obatan atau zat lain, untuk:

- 3.7.3.5.1. memaksimalkan pengurangan dampak buruk, pengurangan pasokan dan pengurangan permintaan; dan
- 3.7.3.5.2. untuk meningkatkan kesehatan maupun dampak sosial.
- 3.7.3.6. Memastikan adanya akses universal ke program pengobatan ketergantungan atau kecanduan obat-obatan, alkohol, tembakau dan zat lainnya.
- 3.7.3.7. Meningkatkan penyebaran informasi publik berbasis bukti mengenai risiko, efek, dan penggunaan yang aman pada obat-obatan dan zat lain.
- 3.7.3.8. Menerapkan larangan donasi dari industri tembakau, alkohol dan farmasi kepada partai politik dan kandidat.
- 3.7.3.9. Meningkatkan bantuan untuk mendukung program berhenti merokok, dan strategi pengobatan untuk kecanduan nikotin.
- 3.7.3.10. Untuk terus mengurangi efek dari perokok pasif, dengan melarang merokok di ruang publik tertentu.
- 3.7.3.11. Mengakhiri praktek penggunaan hewan pendeteksi narkoba dan pengeledahan di tempat umum.
- 3.7.3.12. Untuk memastikan penyediaan pengujian yang gratis dan andal untuk keracunan akibat zat rekreasional, termasuk alkohol, di acara dan festival komunitas yang relevan, dan tempat berlisensi.

3.8. Mereformasi Tata Kelola Dunia

- 3.8.1. Mewujudkan terbentuknya blok negara-negara hutan hujan tropis untuk merehabilitasi dan meningkatkan penyerapan karbon global di kawasan ekuatorial sebagai upaya memenuhi target emisi karbon nol bersih.
- 3.8.2. Mewujudkan terbentuknya zona ekonomi hijau dan/ atau masyarakat ekonomi hijau di segala tingkat kawasan dunia.
- 3.8.3. Mewujudkan pengadilan ekologis internasional untuk praktik kejahatan ekosida.

- 3.8.4. Memastikan penentangan penggunaan senjata nuklir, kimia dan biologi.
- 3.8.5. Memastikan penentangan kepemilikan dan perlucutan senjata nuklir.
- 3.8.6. Memastikan penentangan terhadap segala bentuk kolonialisme di dunia dengan memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan negara-negara yang belum merdeka, yang tak terbatas pada Palestina.
- 3.8.7. Memastikan penentangan terhadap segala bentuk kediktatoran dan kekerasan yang dilakukan negara manapun, serta melakukan upaya-upaya nonmiliter untuk menghentikannya, yang tak terbatas pada penggalangan solidaritas internasional, menginisiasi dialog antar negara, dan membantu pengungsian.
- 3.8.8. Mewujudkan terbentuknya komisi dan pengadilan HAM independen di ASEAN.
- 3.8.9. Memastikan penolakan militerisasi luar angkasa dan eksploitasi sumber daya alam di Antartika.
- 3.8.10. Memastikan penguatan peran PBB dalam hal pengelolaan konflik dan penjaga perdamaian.
- 3.8.11. Memastikan perjuangan Reformasi PBB dan demokratisasi PBB melalui penghapusan hak veto.

**Mari Bergabung
Untuk Mewujudkannya
Bersama!**

www.hijau.org



**Partai Hijau
Indonesia**
Bersih, Adil, Lestari.